

**POLITIK PENATAAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KOTA BEKASI**

(STUDI DI KELURAHAN MEDAN SATRIA)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Yunita Elvianti

1806016063

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Yunita Elvianti

NIM : 1806016063

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Penataan Ruang Kawasan Pemukiman Kumuh
Di Kota Bekasi (Studi Di Kelurahan Medan Satria)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 December 2022
Pembimbing,



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP: 198505102016012901

SKRIPSI

**POLITIK PENATAAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KOTA BEKASI**

(STUDI DI KELURAHAN MEDAN SATRIA)

Disusun Oleh:

Yunita Elvianti

1806016063

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 Desember 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Atul Khoir, M.Ag.
NIP. 101202005011005

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 196805051995031003

Pembimbing I

Solkhah Mufrikhah, M.Si.
NIP. 198505102016012901

Sekretaris

Solkhah Mufrikhah, M.Si.
NIP. 198505102016012901

Penguji II

Masrohatun, M.Si.
NIP. 198806212018012001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 22 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunita Elvianti', written in a cursive style.

Yunita Elvianti
1806016063

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **POLITIK PENATAAN RUANG PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BEKASI** (Studi di Kelurahan Medan Satria). Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag. dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Solkhah Mufrikhah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.
8. Kedua orang tua penulis yang tiada henti memberikan bantuan berupa semangat, doa, dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
9. Tidak lupa penulis sampaikan begitu banyak terima kasih kepada Ibu Novita Anggarain, S.T, Bapak Ismet Rozandar, Mas Muhammad Faris Ihsan, S.T, M.T yang telah banyak membantu, dan selalu meluangkan waktu dalam proses pengambilan data baik secara langsung dan tidak langsung
10. Terkhusus diri sendiri, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak pernah menyerah dalam menulis skripsi meskipun begitu banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi yang pada akhirnya hingga pada saat ini masih bisa bertahan dan sampai pada titik ini.
11. Untuk Danang Kunto Wibowo S.E yang telah sangat sabar membantu dari awal penulisan skripsi, membantu untuk mengambil data, telah banyak memberi masukan serta saran selama pengerjaan skripsi ini hingga pada akhir skripsi. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan.
12. Untuk kedua kucing penulis yaitu Dubu dan Mimeng yang selalu ada dan selalu setia menemani penulis, bahkan disaat penulis merasa putus asa dan sedih
13. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah yaitu Rafi, Farhan, dan Dika yang telah menemani penulis saat mengerjakan skripsi, dan selalu memberikan dukungan yang tiada henti agar penulis semangat menyelesaikan skripsi ini, serta telah menjadi teman yang sangat baik kepada penulis
14. Teman-teman penulis yang tidak kalah penting kontribusinya di skripsi ini ialah Sasa, Icha, Pida, Fajri, Jibril, Runal, Rifda, Pia, Ajeng, Haryana dan teman lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu
15. Teman-teman Ilmu Politik FISIP 2018 dan Walisongo English Club (WEC) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di bidang non akademik bagi penulis.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

KEEP TAKING CARE OF YOURSELF EVEN WHEN YOU ARE TIRED!

ABSTRAK

Kajian politik tata ruang adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat memaknai sebuah ruang, bagaimana pemerintah melakukan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata ruang kota yang digagaskan oleh Henry Lefebvre dan dampak yang ditimbulkan atas kebijakan yang dipilih serta keterlibatan diluar pemerintah yaitu masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini difokuskan pada permukiman yang ada di kelurahan medan satria. Hal yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai penataan ruang permukiman kumuh di dekat pusat kota, karena permasalahan ini mampu dilihat dari studi tentang politik tata ruang.

Kelurahan Medan Satria merupakan wilayah padat penduduk di Kota Bekasi yang memiliki beberapa permasalahan khususnya pada permukiman kumuh. Dikarenakan praktik pembangunan dan penyelesaian permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria tidak kunjung mengalami perubahan. Yang padahal di dalam suatu pembangunan terdapat banyak pihak terkait, terlebih Kelurahan Medan Satria merupakan Kawasan yang dekat dengan pusat kota, namun penataan tata ruang di Kelurahan Medan Satria belum sesuai sebagaimana mestinya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. penulis mencoba memahami penataan ruang kawasan permukiman kumuh melalui pengamatan secara menyeluruh dengan menjadikan penulis sebagai alat utama pada proses pengumpulan informasi terhadap peristiwa yang penulis teliti guna menjawab rumusan masalah. Berdasarkan kejadian yang akan diteliti maka penelitian ini sangat sesuai untuk menggunakan pendekatan studi kasus untuk membantu penelitian kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan dan mengemabangkan analisis secara detail pada penelitian penataan ruang permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria.

Hasil penelitian di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Teori tata ruang yang diusung oleh Henry Lefebvre tidak sepenuhnya diaplikasikan di Kota Bekasi terutama di Kelurahan Medan Satria mengenai permukiman kumuh. Karena satu sisi masyarakat juga ingin memiliki masa depan yang baik dengan lingkungannya. Namun disisi lain, pemerintah juga belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut mengingat banyak keterbatasan yang dimiliki. Kawasan permukiman kumuh tidak luput dari faktor sosial dan politik. Faktor sosial yang ada meliputi daya Tarik perkotaan, sosial budaya, status kepemilikan bangunan, dan faktor lama tinggal penghuni. Dalam faktor politik yaitu terdapat peran pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh menggunakan payung hukum yang telah dibuat.

Kata kunci: Politik Tata Ruang, Permukiman Kumuh, Kelurahan Medan Satria

ABSTRACT

The study of spatial politics is how the government and society make sense of a space, how the government carries out and implements policies regarding urban spatial planning initiated by Henry Lefebvre and the impacts that have arisen on the policies chosen and involvement outside the government, namely the community itself. In this study focused on settlements in the Medan Satria Village. The main topic of discussion is the spatial arrangement of slum settlements near the city center because this problem can be seen from studies of spatial politics.

Medan Satria Village is a densely populated area in Bekasi City which has several problems, especially in slums. Because the practice of building and solving slum settlement problems in the Medan Satria Village has not changed. Even though in a development there are many related parties, especially the Medan Satria Village is an area close to the city center, but the spatial arrangement in the Medan Satria Village is not as appropriate as it should be.

The method used in this research is descriptive qualitative method with a case study approach. the writer tries to understand the spatial planning of the slum area through thorough observation by making the writer the main tool in the process of gathering information about the events that the writer researches in order to answer the problem formulation. Based on the events to be studied, this research is very suitable for using a case study approach to assist descriptive qualitative research, by explaining and developing a detailed analysis of spatial planning research on slum settlements in Medan Satria Village.

From the results of interviews in the field it can be concluded that the spatial theory proposed by Henry Lefebvre is not fully applied in Bekasi City, especially in the Medan Satria Village regarding slums. Because one side of society also wants to have a good future with its environment. But on the other hand, the government has not been able to fulfill all these needs considering the many limitations it has. Slum settlement areas are not spared from social and political factors. Existing social factors include urban attractiveness, social culture, building ownership status, and the length of stay of residents. In terms of political factors, there is the government's role in overcoming slum settlements using the legal umbrella that has been created.

Keywords: Spatial Politics, Slum Settlement, Medan Satria Village

DAFTAR ISI

(STUDI DI KELURAHAN MEDAN SATRIA)	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kajian Pustaka.....	3
1. Penataan Ruang	3
2. Kebijakan Permukiman Kumuh	4
F. LANDASAN TEORI	6
1. Teori Politik Ruang	6
2. Konsep Permukiman Kumuh	8
G. METODE PENELITIAN	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber dan Jenis Data	9
3. Metode Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	11
H. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II POLITIK TATA RUANG.....	14
A. Politik Tata Ruang.....	14
1. Teori Tata Ruang	14
2. Hak Atas Kota	18
B. Konsep Permukiman Kumuh	21
BAB III LANDSCAPE KOTA BEKASI	23
A. Gambaran Kota Bekasi	23
1. Geografis Kota Bekasi.....	23
2. Kondisi Topografi kota Bekasi.....	24
3. Administratif Wilayah Kota Bekasi	26
4. Demografis Kota Bekasi.....	28

5. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Kota Bekasi	32
B. Kekuatan-kekuatan Politik di Kota Bekasi	35
1. Partai-partai politik	35
C. Tata Ruang Kota Bekasi: Tinjauan Sejarah	37
1. Era Orde Baru hingga Era Reformasi di Kota Bekasi	37
D. Permukiman Kumuh Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi.....	39
BAB IV MELETAKKAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM AGENDA	
PEMBANGUNAN KOTA BEKASI.....	41
A. Implementasi Tata Kelola	41
1. Transparansi Informasi Anggaran Kota Bekasi.....	44
2. Transparansi Informasi Media Online	46
B. Agenda Pemerintah dalam Menanggapi Permukiman Kumuh	48
C. Produksi Ruang Dalam Permukiman Kumuh	54
1. Praktik Spasial	54
2. Representasi Ruang	55
3. Ruang Representasi	57
4. Hak Atas Kota	58
D. Hubungan Pemerintah, dan Masyarakat Sipil.....	61
BAB V FAKTOR SOSIAL DAN POLITIK PERMUKIMAN KUMUH	66
A. Faktor Sosial Permukiman Kumuh di Kelurahan Medan Satria	66
1. Faktor Ekonomi	66
2. Faktor Lama Tinggal Penghuni	67
3. Faktor Suku Budaya	67
B. Faktor Politik Permukiman Kumuh di Kelurahan Medan Satria	68
1. Faktor Tata Ruang	68
2. Faktor Status Kepemilikan Bangunan	69
3. Faktor Ketidakpedulian Pemerintah	70
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Geografis Kota Bekasi	23
Tabel 2 Ketinggian Wilayah Kota Bekasi	24
Tabel 3 Kepadatan Penduduk Kota Bekasi	29
Tabel 4 Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	30
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Angkatan Kerja	31
Tabel 6 Jumlah Anggota Partai Politik DPRD Kota Bekasi	35
Tabel 7 Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	45
Tabel 8 Perencanaan Program Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2023	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bekasi	26
Gambar 2 Peta Administrasi Kelurahan Medan Satria	39
Gambar 3 Website Danta	47
Gambar 4 Laman Intragam Kelurahan Medan Satria.....	48
Gambar 5 Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Medan Satria	52
Gambar 6 Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Medan Satria	52
Gambar 7 Kondisi Permukiman di Bantaran Sungai Kelurahan Medan Satria	Error!

Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bekasi tumbuh sebagai kota perdagangan, jasa serta industri. Pesatnya pertumbuhan Kota Bekasi diikuti dengan perkembangan penduduk memunculkan permukiman kumuh. Oleh sebab itu kawasan kumuh masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah pusat hingga kecamatan, dan sektor swasta memerlukan kolaborasi untuk menangani permasalahan permukiman kumuh. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk Kota Bekasi per 2021 menurut Disdukcapil yang menyentuh 2.468.251 jiwa.

Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi mencatat permukiman kumuh di Kota Bekasi masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Dimana pada tahun 2020 Kota Bekasi memiliki kawasan kumuh seluas 236 Ha (Pemerintah Kota Bekasi, 2018). Salah satu dari kawasan kumuh tersebut adalah Kelurahan Medan Satria. Berdasarkan RP2KPKP Kelurahan Medan Satria merupakan kelurahan dengan tingkat kumuh yang sangat tinggi. Selain itu, kelurahan ini dekat dengan pusat kota yang memiliki luas wilayah 8,34 Ha serta jumlah rumah sebanyak 9.143 dan jumlah penduduk sebanyak 30.184 jiwa yang berarti ada 1097 rumah per Ha (Tim Pokjanis, n.d.)

Berkenaan dengan permasalahan permukiman kumuh ini Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan regulasi, melalui peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 mengenai *Hunian Berimbang*. Dimana perda ini mengatur terkait perumahan serta permukiman yang dibangun secara seimbang pada konstruksi tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Namun dalam pelaksanaannya perda ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat tidak mampu untuk membangun rumah yang layak dan terpaksa membangun permukiman yang melanggar fungsi kawasan yaitu di bantaran sungai irigasi Gempol (Amelia ST. MT & Nisa, 2019).

Penataan ruang yang dikonsepsikan oleh Henry Lefebvre pada kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan representasi ruang dan ruang representasi. Kawasan permukiman kumuh yang dapat diubah menjadi RTH atau dengan pengadaan pembangunan rusunawa atau dengan dilakukan relokasi untuk

penduduk sekitar. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2019 tentang hunian berimbang, dan Perda No. 11 Tahun 2022 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dalam penataan Kawasan permukiman kumuh di Medan Satria tidak hanya peran pemerintah saja yang dibutuhkan, namun juga masyarakat. Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat menerima hal tersebut. Di Kawasan bantaran sungai di Kelurahan Medan Satria ada faktor resistensi suku budaya yang tidak menerima relokasi atau penggusuran permukiman kumuh. Suku yang melakukan perlawanan yaitu Suku Madura, dan Suku Batak.

Maka dari itu penelitian ini ingin mengkaji bagaimana penataan ruang sebuah kota di kawasan permukiman kumuh. Studi tentang tata ruang bukan sebuah hal yang baru. Adapun kajian terdahulu yang meneliti hal serupa. Dalam penelitian-penelitian tersebut ditemukan bahwa penataan sebuah ruang dapat dilakukan dengan sebuah inovasi yaitu membangun hunian vertical atau rumah susun, relokasi permukiman juga dapat dialihkan menjadi kampung atau desa wisata, membangun permukiman kumuh dengan model penanganan dengan relokasi, dan peremajaan, konsep penanganan permukiman kumuh juga dapat dilakukan dengan model land sharing atau penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat yang cukup tinggi (Amelia ST. MT & Nisa, 2019; As'ari & Fadjarani, 2018; Fauzha Faradhita, 2017; Octaviola Cindy, 2021).

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan politik mengenai bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan penataan ruang di permukiman kumuh, serta untuk melengkapi literatur mengenai politik ruang dalam sebuah pekotaan yang terdapat permukiman kumuh.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dipaparkan, perumusan masalah di studi ini ialah:

1. Mengapa masih ada kawasan permukiman kumuh di pusat Kota Bekasi?
2. Apa factor yang mempengaruhi adanya permukiman kumuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penataan ruang oleh pemerintah di perkotaan khususnya pada permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria
2. Untuk mengetahui serta menganalisis factor social dan politik yang ada pada permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan studi ini memiliki manfaat, yakni:

1. Manfaat teoritik
Penulisan ini bisa digunakan untuk memperbarui keilmuan politik dengan focus pada pemahaman lebih dalam mengenai penataan ruang wilayah kumuh di Kelurahan Medan Satria
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dijadikan rujukan atau pedoman serta untuk menuturkan dengan baik bagaimana penataan ruang di wilayah perkotaan terkait permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria

E. Kajian Pustaka

Sebelum terjun untuk melakukan penelitian, peneliti mencari beberapa penelitian yang mirip dengan tema yang akan diteliti menjadi hal penting. Dalam hal pendukung ini peneliti focus kepada tinjauan yang dibagi menjadi dua tema yaitu mengenai penataan ruang dan kebijakan permukiman kumuh. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat ditemukan oleh peneliti:

1. Penataan Ruang

Studi yang membahas Penataan ruang diantaranya disusun oleh Musdianto (2019), Kaltsum (2018), Galang (2017), Mardiana dkk (2020), Priambodo & Chabibi (2021), Fauzha Faradhita (2017). Musdianto (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program terlebih dalam pelaksanaan rencana tata ruang diperlukan pengukuran dalam kinerja pemerintah yang berupa dan dapat dinilai dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan komitmen kerja. Sedangkan pada penelitian Kaltsum (2018) menjelaskan bahwa dampak dari penataan ruang dengan proses politik yang tidak baik dapat menimbulkan masalah baru yaitu penggunaan dan ketersediaan lahan yang lebih menguntungkan pihak tertentu saja.

Proses pembangunan suatu ruang erat kaitannya dengan relasi kuasa antara actor yang berada dalam instansi pemerintahan.

Penelitian pada Galang (2017) juga turut menjelaskan bahwa tata ruang kota seringkali menjadi kesempatan untuk diperebutkan oleh hegemoni kapitalis. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan secara penuh dari warga untuk turut serta dalam pengembangan tata ruang kota dan dibutuhkan sinergi pula dengan pemerintah setempat. Sedangkan Mardiana dkk (2020) menjelaskan bahwa penataan ruang kota terhambat dikarenakan adanya permukiman kumuh yang muncul, hal ini juga didukung oleh kondisi geografis, lingkungan, juga peran pemerintah dan masyarakat.

Penelitian Priambodo & Chabibi (2021) menjelaskan bahwa penataan sebuah ruang harus selalu melibatkan pemerintah, sector swasta, serta masyarakat agar suatu ruang tidak hanya dinikmati oleh Sebagian golongan saja namun dapat dinikmati oleh semua sehingga diperlukan pembuatan regulasi akan suatu ruang. Selain itu, Aminah (2015) menjabarkan bahwa praktik dan proses tata ruang bukan hanya diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan kapitalis, melainkan ruang direstrukturisasi dengan mengubah fungsi dan dipergunakan untuk public.

Penelitian di atas berfokus kepada penjelasan bagaimana pemerintah menanggapi penataan ruang di sebuah kota dengan mengedepankan kepentingan investor atau pihak swasta untuk mengembangkan sebuah kota kare aketerbatasan pemerintah dalam hal finansial serta lebih memperhatikan aspek ekonomi-politik, namun belum membahas mengenai bagaimana pemerintah menanggapi penataan ruang di permukiman kumuh dengan mengedepankan peraturan yang telah dibuat serta mengedepankan aspek sosial dan politik dibanding ekonomi dan politik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji bagaimana politik penataan ruang di permukiman kumuh terutama pada ketanggapan pemerintah dalam permasalahan ini dengan mengedepankan aspek sosial dan politik pada wilayah Kelurahan Medan Satria.

2. Kebijakan Permukiman Kumuh

Studi yang membahas kebijakan permukiman kumuh diantaranya disusun oleh Istiyani Harun dkk (2019), Wirawan Putra (2020), Perdatawati Hasanuddin (2014), Purnomo, dkk (2021), dan Aguswin (2021). Dalam penelitian Harun & Haras (2019) menjelaskan bahwa laju kota yang cepat membuat penggunaan lahan semakin kompetitif, serta adanya peningkatan penduduk yang menimbulkan

permukiman kumuh. Permukiman kumuh ada, membuat masyarakat protes karena rendahnya kualitas lingkungan. Dalam pengentasan permukiman kumuh diperlukan kontribusi besar dari pemerintah. Sedangkan pada Wirawan Putra (2020) menjabarkan bahwa untuk menangani permukiman kumuh diperlukan rencana dan strategi yang matang, meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan. Mengatasi permukiman kumuh dapat berupa penyediaan infrastruktur.

Selain itu penelitian Perdatawati Hasanuddin (2014) juga turut menjabarkan bahwa hambatan yang biasa ditemukan pada proses pengentasan permukiman kumuh yaitu kurangnya lahan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan lemahnya kesadaran masyarakat. Pada penelitian Rahayu Edarsasi (2016) menyatakan bahwa implementasi dilaksanakan ketika sebuah kebijakan telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan maka dibutuhkan saran dari pihak-pihak terkait. Pada tahap implementasi dapat dilakukan bersama-sama dengan kelompok sasaran.

Penelitian Handika & Yusran (2020) menjelaskan bahwa pada tahap implementasi suatu kebijakan penting untuk memperhatikan aspek sosialisasi, dan sumber daya manusianya guna mendukung jalannya sebuah program terutama masalah permukiman kumuh yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kota dalam penataan tata ruang harus direncanakan secara matang dan komprehensif. Namun terkadang penataan ruang sebuah kota lebih didominasi oleh kapitalis atau instansi pemerintah terkait yang hanya mementingkan kepentingan investor bukan kepentingan umum atau masyarakat. Hal ini disebabkan investor dan swasta dinilai lebih menguntungkan dibanding kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya partisipasi masyarakat agar suatu ruang tidak hanya dinikmati oleh sebagian golongan saja. Sedangkan tentang kebijakan permukiman kumuh dijelaskan pertumbuhan yang cepat pada suatu kota maka akan bertambah penduduk dengan terbatasnya lahan maka muncul permukiman kumuh oleh karena itu, diperlukan kebijakan mengenai permukiman kumuh. Dalam penjabaran kedua tema ini belum dikaji mengenai pemerintah menanggapi persoalan mengenai tata ruang kota serta permukiman kumuh ini, sudahkah pemerintah mengedepankan kepentingan rakyat atau justru sebaliknya. Dengan demikian, peneliti ingin mengkaji secara komprehensif dengan focus bagaimana pemerintah meletakkan persoalan ini. Kajian ini juga membahas mengenai factor-faktor sosial dan politik terkait

F. LANDASAN TEORI

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, serta untuk membantu penelitian maka membutuhkan teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori politik ruang dan teori permukiman kumuh untuk menjawab politik penataan ruang kota di Kecamatan Medan Satria

1. Teori Politik Ruang

D.A Tisnaadmidjaja dalam Ismail (1999) berpendapat bahwa ruang merupakan wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan tempat bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupan dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Ismail, 2019)

Dalam teori ini menggunakan tokoh Henri Lefebvre yang merupakan seorang Marxist-Heterodoks. Henry menggambarkan konsep ruang dalam bukunya "The Production of Space". Dalam konsep ini, Lefebvre mengatakan bahwa ruang merupakan sebuah produksi sosial, selain itu menurut Lefebvre ruang merupakan tempat yang bergerak bukan tetap. Menurut Lefebvre, ruang dalam konsep Cartesian disebut ruang konkrit, sedangkan ruang dalam konsep Kantian disebut ruang abstrak. Pemikir perencanaan kota lebih berperan di bidang ruang abstrak ketika mengkonseptualisasikan kota, sementara masyarakat menghadapi realitas di ruang konkret. Hal ini membuat Lefebvre mengusulkan konsep baru, ruang sosial.

Hubungan ruang fisik dengan fenomena sosial serta kehidupan sosial menghasilkan produksi ruang sosial. Ruang selalu dikaitkan dengan fenomena sosial masyarakat, sehingga untuk memahami suatu ruang perlu memahami kondisi sosial masyarakat. Menurut Henry, produksi sosial dijelaskan melalui konsep "triad konseptual", yang adalah ruang praktik, representasi spasial, dan ruang representasional, sebagai berikut:

Pertama, praktik spasial. Konsep ini mengacu pada berbagai praktik dan aktivitas serta dimensi hubungan sosial. Klasifikasi spasial menekankan aspek aktivitas simultan. Dalam bentuk konkretnya, praktik spasial mencakup lapisan interaksi, percakapan, dan proses produksi dan pertukaran dalam masyarakat yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini sebuah ruang diperuntukkan

untuk kawasan permukiman namun negara dan pasar belum mampu untuk menspesifikasi sebuah ruang

Kedua, representasi ruang. Representasi spasial mengacu pada bermacam usaha untuk memverbalkan bentuk spasial: bahasa, gagasan. Lefebvre memberikan contoh peta, kartografi, tanda, informasi gambar, model dalam berbagai ilmu terkait seperti arsitektur, tata kota, bahkan ilmu sosial dan geografi.

Ketiga, ruang representasi. Dimensi ketiga ini disebut reversi representasi ruang oleh Lefebvre. Sebuah ruang representasi mengandung dimensi simbolik dari ruang tersebut. Representasi Ruang memaksakan unsur-unsur yang tidak mengacu pada ruang itu sendiri tetapi mengacu pada sesuatu yang lain di luar ruang; kekuatan psikis, Bahasa-bahasa, negara, prinsip-prinsip maskulinitas dan feminitas dsb. (Lukmana, 2020)

Dalam hal ini sebuah ruang diperuntukkan untuk kawasan permukiman namun negara dan pasar belum mampu untuk menspesifikasi sebuah ruang, sehingga dalam representasi ruang masyarakat tidak mampu berbuat banyak karena harus tunduk kepada pemerintah, yang pada akhirnya pemerintah membangun ruang dengan simbolik lain. Dalam hal ini pula seharusnya ruang terkhususnya kota mampu menjadi kawasan hunian yang nyaman namun sebaliknya

Henry Lefebvre juga memiliki konsep “hak atas kota” untuk publik, terutama kepada aktivis gerakan sosial serta para intelektual. Hak atas kota adalah hak untuk mengubah warga kota dengan mengubah kota itu sendiri. Argumen Lefebvre tentang hak atas kota (atau sering diterjemahkan sebagai kedaulatan penghuni kota) berdasarkan pada argumen dasar bahwa urbanisasi secara keseluruhan merupakan proses yang tak terelakkan dalam masyarakat. Proses ini membutuhkan interpretasi dan kritik baru terhadap pendekatan yang dominan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan produksi ruang spasial dan kebijakan lain yang membentuk kondisi serta dampak dari proses urbanisasi itu sendiri.

Selama ini kebijakan yang paling dominan untuk memahami urbanisasi, khususnya perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, didasarkan pada logika kapitalisme pasar dan negara, di mana produksi ruang, khususnya di kawasan perkotaan, bertujuan untuk mengkomodifikasi persaingan melalui serangkaian mode. "Mau pamer". Dengan latar belakang "pamer" inilah pembangunan kota seringkali harus mengabaikan kepentingan paling mendasar dari penduduk kota itu sendiri, yang disebut Lefebvre sebagai hak asasi manusia. (Kinanti, 2017)

2. Konsep Permukiman Kumuh

Salah satu dampak semakin tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah adalah munculnya permukiman kumuh, termasuk yang terjadi di Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi. Berbagai upaya penanganan permukiman kumuh telah lama dilakukan, namun kenyataannya secara keseluruhan program penanganan permukiman kumuh yang telah ada belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam membantu penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Untuk mengetahui adanya permukiman kumuh maka perlu dilakukan analisis mulai dari pengertian permukiman kumuh, ciri-ciri permukiman kumuh, faktor ekonomi, sosial masyarakatnya, politik, suku budaya pada permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dari jenis datanya, bisa diketahui bahwa metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, yakni melalui uraian kata-kata serta kalimat, pada lingkungan alam tertentu, dengan memakai bermacam metode ilmiah guna pahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian keseluruhan. Sandu Siyoto dalam Moleong (2007) menjelaskan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif berupa kalimat maupun tulisan terhadap tokoh yang diteliti. Jenis metode penelitian ialah studi kasus. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan solusi dari permasalahan saat ini berdasarkan data

Dalam kaitan dengan penelitian yang akan ditulis, penggunaan metode kualitatif dalam melakukan penelitian memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi mengenai Politik tata ruang Kawasan kumuh di Kelurahan Medan Satria secara mendalam dan komprehensif. Observasi dilakuan dalam penelitian ini sebagai sebuah instrumen untuk menggali informasi dan data dari fenomena yang melatarbelakangi impelementasi kebijakan tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu (Nawawi, 2003)

Studi kasus atau studi lapangan bertujuan untuk menganalisis secara intensif latar belakang masalah, situasi dan status peristiwa, serta interaksi lingkungan dari

unit-unit sosial tertentu. Penerapan studi kasus dalam penelitian ini dalam strategi analisis data melalui deskripsi kasus dan tema kasus. Jenis masalah yang memungkinkan untuk pemahaman yang mendalam tentang kasus serta analisis rinci dari kasus tersebut melalui pengembangan laporan tertulis (W. Creswell, 2013)

Berdasarkan penjelasan di atas dan disesuaikan dengan judul yang diteliti, penulis mencoba memahami penataan ruang kawasan permukiman kumuh melalui pengamatan secara menyeluruh dengan menjadikan penulis sebagai alat utama pada proses pengumpulan informasi terhadap peristiwa yang penulis teliti guna menjawab rumusan masalah. Penelitian ini bersifat ilmiah dan apa adanya (*given*) dikarenakan penulis meneliti secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi terkait tema ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk focus kepada penulis yang akan diteliti. Berdasarkan kejadian yang akan diteliti maka penelitian ini sangat sesuai untuk menggunakan pendekatan studi kasus untuk membantu penelitian kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan dan mengemabangkan analisis secara detail pada penelitian penataan ruang permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria

2. Sumber dan Jenis Data

Data primer dan sekunder akan menjadi sumber dalam studi ini. Sebagai data utama (Primer) peneliti akan melakukan penggalan data terhadap para narasumber yang telah peneliti letakan sebagai narasumber utama. Dalam penelitian ini Data primer akan didapatkan dari Walikota Bekasi, Disperkimtan Kota Bekasi, Kepala Kelurahan Medan Satria, serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Sedangkan untuk data sekunder adalah data diluar dari narasumber utama. Data sekunder dipakai menjadi pendukung data primer. Data sekunder yang dipakai dari penelitian ini akan didapatkan berasal dari berbagai macam sumber seperti artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber lain seperti media baik media cetak ataupun media elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Burhan Bungin (2003) berbicara mengenai metode mengumpulkan data yaitu dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan sehingga hasil akhir penelitian dapat memberikan informasi yang valid dan terpercaya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilengkapi dengan data yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara ialah cara untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab verbal satu sisi, yang dilakukan sesuai dengan arahan dan tujuan yang sudah ditentukan. Wawancara mendalam serta terstruktur dengan subjek penelitian dilaksanakan dengan melihat pedoman yang sudah ditentukan. Dalam wawancara ini akan dilakukan kepada Walikota Bekasi, Disperkimtan Kota Bekasi, Kepala Kelurahan Medan Satria, serta masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

b) Observasi

Observasi merupakan sebuah dasar peneliti untuk menemukan serta mendapatkan fakta-fakta dari objek penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan lewat pengamatan serta menuliskan dengan terstruktur terhadap kejadian atau fenomena yang ada di lapangan (Surakhman dan Winarno, 1989:45). Menurut Surya (1998:51) Observasi juga merupakan teknik pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang saat itu terjadi. Dalam penelitian ini akan melakukan penerjunan langsung ke Kelurahan Medan Satria untuk mengamati secara langsung bagaimana kondisi permukiman kumuh disana dan bagaimana warga setempat beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya serta bagaimana jalannya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Setelah observasi dilaksanakan, segala yang telah ditemukan di lapangan akan diproses serta dilaksanakan analisis mendalam dalam bentuk sebuah laporan penelitian

c) Literatur dan Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini, studi dokumentasi dilaksanakan lewat penghimpunan sejumlah dokumen pendukung penelitian semacam: gambar, foto, peta, data statistik, dan yang lainnya mengenai tema penelitian yang akan dilakukan. Studi dokumen akan menjadi sebuah sarana pendukung guna analisis terhadap data-data mengenai penelitian yang nanti akan dijadikan sebagai analisis pendukung pada objek kajian penelitian. Teknik selanjutnya ialah memakai “studi literatur” lewat penghimpunan beberapa data dari sejumlah buku, majalah, surat kabar serta yang lain mengenai topik penelitian. Studi literatur dilaksanakan guna analisis

bermacam teori mengenai fokus penelitian yang sedang dijalankan guna rujukan pada analisis hasil studi.

4. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data hasil dari wawancara beserta dokumen dan literatur, Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis data secara mendalam dengan menggunakan Teknik analisis naratif. Webster dan Metrova menjelaskan narasi merupakan metode penelitian sosial yang berusaha memahami identitas serta pandangan dunia seseorang berdasarkan pengalaman individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari (Taufan Asfar, 2019). Studi penelitian naratif adalah studi tentang bercerita, dimana penulis melakukan pengumpulan deskripsi terkait sebuah peristiwa yang dituturkan dalam sebuah narasi cerita. Narasi yang diperoleh dari narasumber akan menyamakan garis antara fiksi, jurnalisme serta studi ilmiah, dimana cerita yang dituturkan akan menghasilkan sebuah sejarah, novel fiksi dan lain sebagainya.

Dalam sebuah proses penelitian, sangat penting dilakukannya Analisa terkait data-data yang diperoleh didalam lapangan, oleh karena itu guna membantu proses Analisa data penulis menggunakan Teknik analisis Creswell (2017), dimana Creswell menjabarkan enam tahapan dalam riset penelitian kualitatif. Langkah pertama dalam Teknik ini yaitu dilakukan pengolahan serta mempersiapkan data yang akan dianalisis dengan dilakukannya pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi serta literatur. Setelah dipersiapkan data yang diperoleh kemudian masuk ke Langkah kedua, dimana dilakukan pembacaan data secara menyeluruh dan mencatat inti yang didapatkan dari data tersebut. Setelah dilakukan pencatatan inti penelitian, Langkah selanjutnya yaitu melakukan *coding data* dimana dilakukan proses pengolahan informasi yang diperoleh menjadi sebuah segmen tulisan. langkah selanjutnya dilakukan *proses coding* guna mendeskripsikan ranah, partisipan, kategori serta tema yang akan di analisis, hal tersebut dilakukan Ketika data telah tersusun dengan rapih, sehingga memudahkan penulis untuk memahami data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan interpretasi atau pengambilan kesimpulan untuk membantu penulis dalam mengungkapkan esensi dari interpretasi yang didapatkan oleh penulis.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini merupakan penjabaran latar belakang yang selanjutnya permasalahan akan dirumuskan. Lalu ada metode dan pendekatan penelitian, definisi teori serta konsep serta bagaimana studi ini akan disusun dengan sistematis jadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II POLITIK TATA RUANG

Teori yang akan dipakai sebagai dasar guna menjalankan analisis data yang akan dijelaskan secara rinci, dengan tujuan untuk lebih mematangkan konsep-konsep teoritis yang akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis data penelitian. Di studi ini ini akan memakai Teori Politik Tata Ruang

BAB III LANDSCAPE KOTA BEKASI DAN TATA RUANG

Di bab ini akan dijelaskan gambaran umum serta setting lokasi yaitu Kelurahan Medan Satria Kota Bekasi. Di bab ini akan diklasifikasi dalam beberapa bagian pembahasan yakni:

- a. Kondisi geografis, demografis, sosial, dan budaya Kota Bekasi
- b. Wilayah Kumuh di Kota Bekasi
- c. Profil Kelurahan Medan Satria

BAB IV MELETAKKAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM AGENDA PEMBANGUNAN KOTA

Di bab ini akan diuraikan secara mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah menyikapi dan menanggapi persoalan penataan ruang di Kelurahan Medan Satria terkhususnya pada permukiman kumuh

BAB V FAKTOR-FAKTOR SOSIAL DAN POLITIK

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara detail dari hasil data yang didapatkan mengenai factor apa saja yang mempengaruhi dalam sebuah penataan ruang di Kelurahan Medan Satria khususnya pada permukiman kumuh di aspek sosial dan politik

BAB VI KESIMPULAN

Di bagian ini simpulan dari hasil studi yang dijalankan akan disampaikan guna menjawab rumusan masalah sebelumnya. Saran bagi penelitian berikutnya juga dijabarkan di bab ini.

BAB II

POLITIK TATA RUANG

A. Politik Tata Ruang

1. Teori Tata Ruang

D.A Tisnaadmidjaja dalam Dian Ekawati Ismail (1999) berpendapat bahwa ruang adalah wujud fisik suatu wilayah dalam dimensi geografis dan geometris, dan merupakan tempat manusia melakukan aktivitas kehidupan dengan kualitas hidup yang layak. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penataan Ruang adalah sistem proses penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Ismail, 2019).

Dalam teori ini menggunakan tokoh Henri Lefebvre yang merupakan seorang Marxist-Heterodoks. Lefebvre, lahir pada tahun 1901 dan meninggal pada tahun 1991, adalah satu-satunya filsuf Marxis yang mengalami langsung kemampuan peradaban Eropa dari modernisme awal hingga postmodernisme. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ruang yang sepenuhnya “ideal”, karena ruang itu sendiri merupakan medan perang yang tidak akan pernah terbantahkan dalam ruang masyarakat kapitalis modern. Semua pihak yang berkepentingan akan terus berupaya memonopoli penggunaan atau eksploitasi ruang dan mereplikasi semua pengetahuan untuk mempertahankan dominasinya atas penggunaan ruang tersebut. Oleh karena itu, ruang bersama selalu mengutamakan kepentingan kapital demi menjaga relasi kapitalis atau relasi produksi dan reproduksi. Dalam hal ini, produksi spasial ruang memengaruhi keadaan pikiran penghuninya, yang mengarah pada penciptaan ruang sosial, produksi hubungan sosial antara ruang dan masyarakat. Akibatnya, Lefebvre menganjurkan agar kita memahami ruang dalam konteks sejarah dan konteks secara khusus.

Henry menggambarkan konsep ruang dalam bukunya “The Production of Space”. Dalam teori ini menggunakan tokoh Henri Lefebvre yang merupakan seorang Marxist-Heterodoks. Henry menggambarkan konsep ruang dalam bukunya “The Production of Space”. Dalam konsep ini, Lefebvre mengatakan bahwa ruang merupakan sebuah produksi sosial, selain itu menurut Lefebvre ruang merupakan tempat yang bergerak bukan tetap. Menurut Lefebvre, ruang dalam konsep Cartesian disebut ruang konkrit, sedangkan ruang dalam konsep Kantian disebut

ruang abstrak. Pemikir perencanaan kota lebih berperan di bidang ruang abstrak ketika mengkonseptualisasikan kota, sementara masyarakat menghadapi realitas di ruang konkret. Hal ini membuat Lefebvre mengusulkan konsep baru, ruang sosial (Lukmana, 2020).

Hubungan ruang fisik dengan fenomena sosial serta kehidupan sosial menghasilkan produksi ruang sosial. Ruang selalu dikaitkan dengan fenomena sosial masyarakat, sehingga untuk memahami suatu ruang perlu memahami kondisi sosial masyarakat. Menurut Henry, produksi sosial dijelaskan melalui konsep "triad konseptual", yang adalah ruang praktik, representasi spasial, dan ruang representasional, sebagai berikut:

a) Praktik Spasial

Konsep ini mengacu pada berbagai praktik dan aktivitas serta dimensi hubungan sosial. Klasifikasi spasial menekankan aspek aktivitas simultan. Dalam bentuk konkretnya, praktik spasial mencakup lapisan interaksi, percakapan, dan proses produksi dan pertukaran dalam masyarakat yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini sebuah ruang diperuntukkan untuk kawasan permukiman namun negara dan pasar belum mampu untuk menspesifikasi sebuah ruang (Setyaningrum Pamungkas, 2016)

Praktik sosial diposisikan sebagai praktik spasial menurut Lefebvre. Dalam penilaian Lefebvre praktik sosial selalu diappropriasi melalui ruang-ruang fisik tempat praktik sosial terjadi atau berlangsung. Appropriasi diwujudkan melalui tindakan fisik dan konkret memberi tindakan, atau, melalui konstruksi ilmu pengetahuan yang memungkinkan praktik pemaknaan terhadap ruang, yang merupakan sebuah pemfungsian spesifik terhadap ruang (*specific use of space*).

Setiap praktik sosial, selain berimplikasi spasial, juga merupakan ketetapan dari penggunaan khusus ruang tersebut. Setiap praktik sosial memiliki ruangnya sendiri, dan sebaliknya, praktik sosial adalah praktik yang menciptakan ruang. Lefebvre menggunakan istilah "memproduksi" untuk menjelaskan hal ini. Interaksi sosial selalu memiliki makna khusus terhadap ruang dan menjadikan ruang sebagai "tempat". Ruang yang dianggap sebagai lokasi disebut "locus" (lokasi). Interaksi sosial, disadari atau tidak, bertanggung jawab atas keberadaan makna-makna tersebut secara terus menerus. Lefebvre tidak membedakan antara praktik sosial dan praktik spasial.

Praktik spasial adalah praktik sosial. *Spatial Practice* (Praktik Spasial) dijelaskannya: (Lefebvre, 1991)

“... *embraces production and reproduction, and the particular locations and spatial sets characteristic of each social formation. Spatial practice ensures continuity and some degree of cohesion. In terms of social space, and of each member of a given society’s relationship to that space, this cohesion implies a guaranteed level of competence and a specific level of performance.*” (1991, 33)

b) Representasi ruang

Representasi spasial mengacu pada bermacam usaha untuk memverbalkan bentuk spasial: bahasa, gagasan. Lefebvre memberikan contoh peta, kartografi, tanda, informasi gambar, model dalam berbagai ilmu terkait seperti arsitektur, tata kota, bahkan ilmu sosial dan geografi.

Wacana lain selain praktik keruangan yang disebutkan di atas pada tataran fisik adalah semua jenis wacana yang diperlukan untuk memproduksi atau membangun ruang. Lefebvre menjelaskan bahwa ruang yang dikonsepsikan sebagai wacana adalah ruang itu sendiri. Secara struktural, ruang dikonseptualisasikan sebagai abstrak dan ilmiah oleh arsitek, ahli grafis, insinyur sipil, pemegang kebijakan, pemerintah, dan ilmuwan lainnya. Diskusi terus-menerus tentang abstraksi pada akhirnya mengarah pada runtuhnya ruang menjadi representasi. Wacana dan konsep tentang ruang memungkinkan persoalan keruangan dipraktikkan hanya melalui representasi lisan dan linguistik serta sistem simbol. Ia mengatakan bahwa ruang ini adalah “... *the dominant space in any society (or mode of production) ... towards a system of verbal (and therefore intellectually worked out) signs.*” (1991, 39).

Istilah ruang kota ada sebagai istilah yang mewakili ruang hidup manusia kontemporer di daerah perkotaan. Dalam ruang hidup ini, praktik keruangan berlangsung dan terus menyesuaikan dengan ruang keseharian masyarakat perkotaan. Apalagi spasialitas ini kemudian dipersepsikan (sebagai Perceived Space) oleh para ilmuwan yang ahli dalam bidang keantariksaan, kemudian dipersoalkan secara lisan dalam berbagai diskusi akademik. Dalam diskusi akademik, ruang untuk diskusi sama sekali tidak ada. Namun, hasil dialog akademik ini menghasilkan ruang baru (berupa Conceived Space), wacana ilmiah

tentang ruang yang dimaksud (dari ruang fisik kota). Dari situlah gagasan ruang tertentu ada dan dilembagakan sebagai wacana (Lefebvre, 1991)

Representasi spasial menawarkan peradaban untuk "menemukan" ruang yang tidak hadir secara sadar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia memungkinkan manusia mengubah "ruang alam" menjadi "kota". Dimulai dengan masuknya ruang ke dalam kesadaran manusia, memasuki sistem bahasa manusia melalui dialog dan secara bertahap membangun kesadaran akan ruang. Melalui bahasa, sains, dan praktik simbolik dalam struktur maknanya, manusia menciptakan ruang dalam sistem representasional. Representasi membuka jalan bagi manusia, menyediakan kerangka dalam ruang yang sesuai konteks yang kemudian diinterpretasikan dengan simbol, kode, dan sistem bahasa. Makna demikian diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang ruang, dan agar manusia mengorientasikan dirinya untuk mengendalikan berbagai hubungan antar ruang yang terjadi. Lefebvre menjelaskan bahwa Representasi Ruang adalah ruang yang: “... *tied to the relations of production and to the ‘order’ which those relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes, and to ‘frontal’ relations.*” (1991, 33).

Representasi membuka jalan bagi manusia, menyediakan kerangka dalam ruang yang sesuai konteks yang kemudian diinterpretasikan dengan simbol, kode, dan sistem bahasa. Makna demikian diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang ruang, dan agar manusia mengorientasikan dirinya untuk mengendalikan berbagai hubungan antar ruang yang terjadi. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan tentang ruang agar mampu memroyeksikan dirinya dan orang lain dalam sebuah ruang.

Ilmu pengetahuan menunjang manusia menafsirkan ruang sebagai ruang perseptual (*perceived space*), yaitu ruang yang dirasakan dalam keadaan pikiran tertentu, dan mengubahnya menjadi sistem representasi tertentu, menjadikan ruang tingkat ruang konsepsi sebagai ruang simbolik murni. Simbolisme ini memanifestasikan dirinya dalam spesialisasi dominan yang justru meminggirkan ruang hidup.

c) Ruang representasi

Yang ketiga dapat reversi representasi ruang oleh Lefebvre. Sebuah ruang representasi mengandung dimensi simbolik dari ruang tersebut. Representasi Ruang memaksakan unsur-unsur yang tidak mengacu pada ruang itu sendiri tetapi

mengacu pada sesuatu yang lain di luar ruang; kekuatan psikis, Bahasa-bahasa, negara, prinsip-prinsip maskulinitas dan femininitas dsb (Lukmana, 2020).

Ketika ruang hanya ditafsirkan secara simbolik, maka praktik ruang dalam kehidupan sehari-hari manusia justru menjadikan simbol sebagai tanda hubungan spasial yang paling kongkrit. Menurut Lefebvre, ruang figuratif hanya menghasilkan apa yang pada dasarnya bersifat simbolik. Persoalannya, karena ruang figuratif, sebuah produk simbolik, cenderung terjebak dalam tren estetika dan bersifat temporer, serta mudah kehilangan momentum. Seperti yang dijelaskannya:

“... the only product of representational spaces are symbolic works. These are often unique; sometimes they set in train ‘aesthetic’ trends and, after a time, having provoked a series of manifestations and incursions into the imaginary, run out of stream.” (1991, 42).

Ketika sebuah ruang figuratif kehilangan momentum, sebenarnya ruang tersebut juga kehilangan historisitasnya, karena historisitas tersebut telah diambil alih oleh kelompok dominan melalui simbolisme dan berbagai abstraksi yang dipraktikkan melalui simbolisasi. Abstraksi konstan ini membuat praktik simbolik dan simbolisme menjadi ruang tersendiri (Lefebvre, 1991).

Gagasan di atas jika dikontekstualisasikan dalam penelitian ini adalah sebuah ruang diperuntukkan untuk kawasan permukiman namun negara dan pasar belum mampu untuk menspesifikasi sebuah ruang, sehingga dalam representasi ruang masyarakat tidak mampu berbuat banyak karena harus tunduk kepada pemerintah, yang pada akhirnya pemerintah membangun ruang dengan simbolik lain. Dalam hal ini pula seharusnya ruang terkhususnya kota mampu menjadi kawasan hunian yang nyaman namun sebaliknya.

2. Hak Atas Kota

Henry Lefebvre juga memiliki konsep berkenaan dengan “Hak atas Kota” pada tahun 1967, bertepatan peringatan seratus tahun ‘Capital’ Marx kepada umum, terutama untuk para intelektual dan aktivis Gerakan sosial. Hak atas kota adalah hak untuk mengubah warga penghuni kota dengan mengubah kota itu sendiri. Lefebvre adalah orang yang terpinggirkan. Hak atas kota adalah gagasan yang ideal dari orang pinggiran, yang bertujuan memberdayakan orang luar agar bisa masuk. Hak atas kota mungkin tampak seperti hak asasi manusia yang kabur, tetapi sebenarnya memang demikian nyatanya. Bagi Lefebvre, 'hak atas kota' adalah

'seperti tangisan, dan permintaan'. Khususnya, bagi warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi serta berhak atas kota: artinya, orang-orang harus menjadi inti dari setiap proses pengambilan keputusan tentang pembangunan dan pengelolaan kota; serta memiliki hak bersama untuk menggunakan dan menempati ruang kota tanpa batasan.

Hak atas kota tidak semata-mata tentang lokasi atau kepemilikan tetapi oleh partisipasi. Hak atas Kota merupakan ungkapan keinginan seseorang membentuk masa depannya sendiri. Partisipasinya mendramatisir kehidupan perkotaan. Kehadirannya menghidupkan kota; ketidakhadirannya menunjukkan kematian kota. Perkotaan harus menjadi milik masyarakat, untuk dipindahkan, dijelajahi, dimiliki, atau merasa memiliki kepentingan. Jadi, berpartisipasi berarti rasa memiliki ranah perkotaan, memiliki sumbangan dalam kesejahteraannya, merasakan kebersamaan, tujuan bersama, agar tidak terasing dari urusan kota (Husain Pontoh, 2013)

Pada tahun 1960-an, Lefebvre mengaitkan hak atas kota dengan "hak atas sentralitas", yaitu hak geografis untuk menempati pusat kota, lokasi yang tidak terjangkau bagi penghuni biasa, terjadilah gentrifikasi dan berubah menjadi obyek tontonan turis. "Hak untuk sentralitas" dapat dimaknai lebih sebagai hak eksistensial dan politik daripada sebagai hak geografis. Hak untuk sentralitas mengungkapkan keinginan untuk menjadikan diri sebagai pusat kehidupan dan pusat proses perkembangan. Layaknya keinginan membuat lingkungan menjadi tempat layak huni. Bagaimanapun, masa depan sebagian besar penduduk perkotaan dunia terletak lebih luas dari sekedar 'pusat'. Ini didasari oleh urbanisme yang luas tanpa pusat, setidaknya tanpa pusat geografis yang jelas. Hak atas kota adalah hak untuk tetap tinggal, atau untuk dapat tinggal sesuai kemampuan. Setiap orang berhak untuk berpusat dan bermukim di manapun yang mereka inginkan.

Pemikiran Lefebvre terus berkembang. Mengamati gerakan dinamis mesin perkotaan yang berupa kekuatan besar yang mengacaukan segalanya, kemudian Lefebvre menyampaikan gagasannya bahwa setiap sistem besar meninggalkan 'residu' yang dikunyah dan dimuntahkan. Saat ruang kota berkembang, tanpa henti mendorong dirinya keluar, ke pedalaman perdesaan, sekaligus mengusir orang yang tidak lagi merasa nyaman atau berguna. Ini adalah ide yang paling kuat diartikulasikan dalam *Metaphilosophy*, penghapusan filosofi tradisional Lefebvre, diterbitkan beberapa tahun sebelum *The Right to the City*. Dalam *Metaphilosophy*, Lefebvre mengemukakan bahwa totalitas, seperti kapitalisme global, selalu menunjukkan kebocoran, memiliki kontradiksi internal baik yang terstruktur

maupun yang merusak. Totalitas tidak pernah bisa total; selalu mengeluarkan dan memuntahkan "Elemen sisa", Lainnya.

Argumen Lefebvre tentang hak kota (atau sering diterjemahkan sebagai kedaulatan penghuni kota) didasarkan pada argumen mendasar bahwa urbanisasi secara keseluruhan merupakan proses yang tak terelakkan dalam masyarakat. Mempengaruhi proses ini membutuhkan interpretasi dan kritik baru terhadap pendekatan yang dominan selama ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan produksi spasial dan kebijakan lain yang membentuk kondisi dan dampak dari proses urbanisasi itu sendiri.

Saat ini, konsep hak atas kota masih menjadi perbincangan dalam kerangka legal-formal. Pembentukan piagam maupun perjanjian, seperti Piagam Dunia tentang Hak atas Kota yang dibentuk sejak 2001 oleh Forum Sosial Dunia Pertama, sejatinya belum menyentuh ke pemahaman kelompok marjinal kota. Pekerja sektor informal tidak pernah tahu akan adanya piagam tersebut. Di sisi lain, permasalahan-permasalahan, seperti pemukiman, pelayanan publik, keamanan, dan diskriminasi gender di kota pun masih terus meningkat.

Memperjuangkan hak atas kota dengan cara-cara diplomatis melalui kerangka legal-formal, apalagi sebatas piagam, nyatanya merupakan metode yang sudah usang. Sebab, seperangkat aturan dan perjanjian mengenai hak asasi manusia secara umum, dan hak atas kota secara khusus, memang sudah ada sebelumnya.

Bagaimanapun, keberpihakan pemerintah sudah sangat jelas. Para pemilik modal seakan diberi karpet merah olehnya. Pembangunan perkotaan disesuaikan dengan semangat neoliberalisme, seperti komersialisasi, privatisasi, monopoli, dan eksploitasi kelas pekerja di kota.

Maka dari itu, pembangunan kota mesti melibatkan rakyat sebagai subjek aktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka di kota. Sebab, rakyat itu sendiri yang merasakan ketertindasannya. Sebagaimana Lefebvre katakan, rakyat harus berpartisipasi dalam rangka menuntut hak atas kota, sebagai cara menghidupi ruang tersebut. Tak hanya menuntut kehidupan yang layak, Lefebvre juga menyebut rakyat harus turut andil dalam perancangan pembangunan kota. Perjuangan merebut hak atas kota pun mesti melalui gerakan sosial dan pengorganisasian akar rumput.

Logika dan kebijakan yang seringkali dipakai ketika merencanakan tata Kelola ruang terutama pada perkotaan yaitu logika kapitalis pasar dan negara. Produksi atas ruang juga acapkali bertujuan untuk "memamerkan diri" sehingga tidak

memperhatikan kepentingan yang vital yaitu hak asasi manusia menurut Henry Lefebvre (Kinanti, 2017).

B. Konsep Permukiman Kumuh

Salah satu dampak semakin tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah adalah munculnya permukiman kumuh, termasuk yang terjadi di Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi. Berbagai upaya penanganan permukiman kumuh telah lama dilakukan, namun kenyataannya secara keseluruhan program penanganan permukiman kumuh yang telah ada belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam membantu penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Untuk mengetahui adanya permukiman kumuh maka perlu dilakukan analisis mulai dari pengertian permukiman kumuh, ciri-ciri permukiman kumuh, faktor ekonomi, sosial masyarakatnya, politik, suku budaya pada permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi

1. Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh pasal 1 adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

2. Ciri-ciri permukiman kumuh

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh ciri-ciri permukiman kumuh mencakup:

- a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- b. ketidaklengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- d. pembangunan rumah, Perumahan, dan Permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Selain itu, ciri-ciri permukiman kumuh menurut RP2KPKP Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Ketidakteraturan bangunan, fasade bangunan yang tidak teratur

2. Bangunan pada umumnya tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan
3. Memiliki kepadatan rumah yang sangat tinggi dengan jumlah 1000 rumah/Ha
4. Memiliki kepadatan hunian yang mencapai 10 orang/rumah
5. Sifat bangunan yang dibedakan menjadi permanen, non permanen dan semi-permanen
6. Banyak bangunan rumah non permanen yang tidak layak huni
7. Dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Aksesibilitas lingkungan yang sulit
9. Kondisi drainase yang buruk dan tidak terpelihara

Permasalahan permukiman kumuh dapat diselesaikan melalui cara:

1. Pemugaran. Yang merupakan usaha perbaikan atau dapat pula dilakukan pembangunan kembali Kawasan permukiman agar menjadi layak huni
2. Peremajaan. Yang merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya
3. Permukiman kembali. Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/lokasi tersebut. Permukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan Pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk permukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat.

BAB III LANDSCAPE KOTA BEKASI

A. Gambaran Kota Bekasi

1. Geografis Kota Bekasi

Salah satu kota yang terletak di Timur Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bekasi, serta salah satu kota metropolitan berdasarkan klasifikasi ukuran kota. Secara astronomis wilayah Kota Bekasi berada antara 106°48'28" Bujur Timur - 107°27'29" dan 6°10'6"-6°30'6" Lintang Selatan. Luas Kota Bekasi sekitar 210,49 km² dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah yang terluas (26,42 km²) sedangkan Kecamatan Pondok Melati sebagai wilayah terkecil (11,80 km²) (Pemerintah Kota Bekasi, 2017a).

Tabel 1 Keadaan Geografis Kota Bekasi

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pondokgede	Jatiwaringin	15,92
Jatisampurna	Jatisampurna	19,54
Pondokmelati	Jatirahayu	11,80
Jatiasih	Jatiasih	24,27
Bantargebang	Bantargebang	18,44
Mustikajaya	Mustika Jaya	26,42
Bekasi Timur	Bekasi Jaya	14,63
Rawalumbu	Bojong Rawalumbu	16,85
Bekasi Selatan	Pekayon Jaya	16,06
Bekasi Barat	Bintara	14,93
Medan Satria	Medan Satria	11,88
Bekasi Utara	Perwira	19,75
Kota Bekasi	Marga Jaya	210,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Secara geografis, Kota Bekasi berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah Timur, sekaligus menjadikan Kota Bekasi bagian dari Jabodetabek. Sebutan ini mengacu untuk kota Jakarta beserta daerah lain yang menjadi penyangga atau daerah yang berbatasan dengan Jakarta, Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan yang menyatu. Yang disebabkan oleh mobilitas

warga yang tinggi dan sangat cepat, terutama pada jam sibuk atau jam berangkat dan pulang kerja.

2. Kondisi Topografi kota Bekasi

Kota Bekasi memiliki Topografi yang relatif datar dengan kemiringan diantara 0 – 3% dan berada pada ketinggian antara 11 – 81m atau lebih tepatnya 19m diatas permukaan laut.

Tabel 2 Ketinggian Wilayah Kota Bekasi

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota <i>Distance to the Capital of Regency/ Municipality</i>
(1)	(2)	(3)
Pondokgede	11-24	14,80
Jatisampurna	25-81	20,80
Pondokmelati	25-100	13,20
Jatiasih	25-100	8,20
Bantargebang	25-81	9,90
Mustikajaya	11-24	12,10
Bekasi Timur	25-81	4,70
Rawalumbu	11-24	5,70
Bekasi Selatan	25-81	5,70
Bekasi Barat	11-24	4,50
Medan Satria	11-24	8,00
Bekasi Utara	11-81	4,20
Kota Bekasi	11-81	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat ketinggian dan jarak ke ibukota Jakarta di beberapa wilayah Kota Bekasi antara lain:

a) Ketinggian ≥ 25 m

Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Timur.

b) Ketinggian 25–100m

Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Pondok Melati.

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim hujan yaitu: di Kecamatan

Bekasi Barat, Jatiasih, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Kecamatan Pondok Melati serta Kecamatan Rawalumbu.

Batas-batas wilayah Kota Bekasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi
- 2) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- 3) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi
- 4) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta

Sebagian besar kondisi tanah di Kota Bekasi berupa aluvial yaitu tanah liat dan juga vulkanik yang berada di sisi selatan serta endapan pantai di wilayah utara Kota Bekasi. Dikarenakan letaknya di dataran rendah Kota Bekasi memiliki suhu udara antara 24 - 33°C. Kota Bekasi nyaris tidak mempunyai sumber daya alam. Agar tetap seimbang peluang sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya air, termasuk air permukaan dan air tanah maka diperlukan sebuah usaha untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara mengendalikannya. Mengupayakan pemanfaatan dan memelihara lahan terbuka sebagai ruang terbuka hijau yang akan menjadi paru-paru kota merupakan salah satu cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan.


Kota Bekasi umumnya memiliki kemiringan lereng yang cenderung datar. Lereng 0-2% berada di bagian utara Kota Bekasi, kemudian lereng 2-8% dan 8-21% berada Kota Bekasi bagian selatan. Semakin jauh ke wilayah selatan, semakin curam lereng dan medannya. Di beberapa wilayah terdapat beberapa kawasan dengan kemiringan 8 – 21% contohnya Kawasan Bantargebang, Jati Melati, Rawa Lumbu, serta Jatisampurna. Ini diakibatkan karena adanya turunan ke sungai. Semakin mendekati sungai, lereng akan semakin curam serta semakin rendah permukaannya (Pemerintah Kota Bekasi, 2017a).

Beberapa tempat yang cocok untuk bermukim di Kota Bekasi berada di Kecamatan Pondok Melati, Jatisampurna, Bantargebang, Jatiasih, Bekasi Selatan, dan juga Mustika Jaya. Hal ini dikarenakan oleh kawasan tersebut baik dari aspek karakteristik fisik. Seperti di Kecamatan Pondok Melati yang memiliki air tanah yang memadai serta aman terhadap banjir. Kawasan yang tidak sesuai untuk bermukim berada di hampir setiap tempat yang berdekatan dengan sungai dan juga daerah bagian utara Kota Bekasi. Kawasan tersebut memiliki aspek fisik yang tidak cocok untuk tempat bermukim.

3. Administratif Wilayah Kota Bekasi

Kota Bekasi secara administrative terbagi menjadi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati, Pondok Gede, Jati Sampurna (Pemerintah Kota Bekasi, 2017a).

**Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi
Kota Bekasi**



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/>

Kantor Bupati Kota Bekasi dipindahkan pada tahun 1960 dari yang tadinya bertempat di Jatinegara menjadi di Jalan H Juanda Kota Bekasi. Kemudian disusul dengan dipindahkannya Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi ke Jalan Ahmad Yani No.1 pada saat Bapak H Abdul Fatah menjabat sebagai Bupati Kota Bekasi. Pasalnya, pembangunan Kecamatan Bekasi membutuhkan pemekaran Kecamatan Bekasi Utara yang memiliki total 18 kecamatan dan 8 desa. Pada tanggal 20 April 1982, Menteri Dalam Negeri memimpin acara diresimkannya Kota

Bekasi bersamaan dengan walikota pertama yaitu Bapak H Soedjono (1982-1988). Kemudian pada tahun 1988-1991 walikota Bekasi diteruskan oleh Dr Andi Sukardi. Selanjutnya digantikan oleh Dr H Khailani AR (1991-1997). Berikut data kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi:

- a) Kecamatan Pondokgede yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Jatibening
 - 2) Kelurahan Jatibening Baru
 - 3) Kelurahan Jaticempaka
 - 4) Kelurahan Jatimakmur
 - 5) Kelurahan Jatiwaringin
- b) Kecamatan Jatisampurna yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Jatikarya
 - 2) Kelurahan Jatiraden
 - 3) Kelurahan Jatirangga
 - 4) Kelurahan Jatiranggon
 - 5) Kelurahan Jatisampurna
- c) Kecamatan Pondok Melati yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Jatimelati
 - 2) Kelurahan Jatimurni
 - 3) Kelurahan Jatirahayu
 - 4) Kelurahan Jatiwarna
- d) Kecamatan Jatiasih yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Jatiasih
 - 2) Kelurahan Jatikramat
 - 3) Kelurahan Jatiluhur
 - 4) Kelurahan Jatimekar
 - 5) Kelurahan Jatirasa
 - 6) Kelurahan Jatisari
- e) Kecamatan Bantargebang yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Bantargebang
 - 2) Kelurahan Ciketing Udik
 - 3) Kelurahan Cikiwul
 - 4) Kelurahan Sumur Batu
- f) Kecamatan Mustika Jaya yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Cimuning
 - 2) Kelurahan Mustikajaya
 - 3) Kelurahan Mustikasari
 - 4) Kelurahan Pedurenan
- g) Kecamatan Bekasi Timur yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Aren Jaya

- 2) Kelurahan Bekasi Jaya
- 3) Kelurahan Duren Jaya
- 4) Kelurahan Margahayu
- h) Kecamatan Rawalumbu yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Bojong Menteng
 - 2) Kelurahan Bojong Rawalumbu
 - 3) Kelurahan Pengasinan
 - 4) Kelurahan Sepanjang Jaya
- i) Kecamatan Bekasi Selatan yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Jakamulya
 - 2) Kelurahan Jakasetia
 - 3) Kelurahan Kayuringin Jaya
 - 4) Kelurahan Margajaya
 - 5) Kelurahan Pekayon Jaya
- j) Kecamatan Bekasi Barat meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Bintara
 - 2) Kelurahan Bintara Jaya
 - 3) Kelurahan Jakasampurna
 - 4) Kelurahan Kota Baru
 - 5) Kelurahan Kranji
- k) Kecamatan Medansatria meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Pejuang
 - 2) Kelurahan Medan Satria
 - 3) Kelurahan Harapan Mulya
 - 4) Kelurahan Kalibaru
- l) Kecamatan Bekasi Utara yang meliputi wilayah antara lain:
 - 1) Kelurahan Harapan Baru
 - 2) Kelurahan Harapan Jaya
 - 3) Kelurahan Kaliabang Tengah
 - 4) Kelurahan Marga Mulya
 - 5) Kelurahan Perwira
 - 6) Kelurahan Teluk Pucung

4. Demografis Kota Bekasi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), penduduk Kota Bekasi pada tahun 2021 diperkirakan berjumlah 2,56 juta jiwa. Diantaranya mayoritas lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan, data rincinya adalah 1,29 juta laki-laki dan 1,27 juta perempuan, sehingga rasio jenis kelamin Kota Bekasi adalah 102, yang mana dari setiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Tabel 3 Kepadatan Penduduk Kota Bekasi

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² (ribu per km ²) Population Density per sq.km (thousand per sq.km)
(1)	(2)	(7)	(8)
Pondokgede	253,30	9,88	15,91
Jatisampurna	124,96	4,87	6,40
Pondokmelati	132,22	5,15	11,20
Jatiasih	249,43	9,72	10,28
Bantargebang	108,11	4,21	5,86
Mustikajaya	215,30	8,39	8,15
Bekasi Timur	259,17	10,10	17,72
Rawalumbu	222,54	8,68	13,21
Bekasi Selatan	212,57	8,29	13,24
Bekasi Barat	284,04	11,07	19,02
Medan Satria	163,47	6,37	13,76
Bekasi Utara	339,83	13,25	17,21
Kota Bekasi	2.564,94	100,00	12,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat Kabupaten Bekasi Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 339.830 jiwa (13,25%), diikuti oleh Kecamatan Bekasi Barat serta Kabupaten Bekasi Timur sebanyak 284.040 jiwa (11,07%) dan 259.170 jiwa (10,10%). Sedangkan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit adalah kecamatan Bantargebang dengan jumlah penduduk 108.110 (4,21%).

Luas Kota Bekasi hingga mencapai 210,49 km² dan tingginya tingkat kepadatan masyarakat hampir terdapat di seluruh wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan seluruh kecamatan yang ada sembilan di antaranya merupakan wilayah padat penduduk yang dihuni lebih dari 10 ribu jiwa/km². Kecamatan Bekasi Barat menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 19,02 ribu jiwa/km².

Jumlah kepadatan Kota Bekasi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, selain itu juga adanya warga yang terus berdatangan dari luar Kota Bekasi. Dapat dilihat dari presentase kepadatan penduduk pada Tahun 2021 sebesar 12.190 ribu/Km².

Tabel 4 Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	102 437	96 983	199 420
5-9	97 919	93 684	191 603
10-14	105 755	99 419	205 174
15-19	103 719	97 328	201 047
20-24	104 878	102 691	207 569
25-29	111 627	112 297	223 924
30-34	115 026	114 752	229 778
35-39	107 821	106 682	214 503
40-44	100 907	101 341	202 248
45-49	87 992	89 089	177 081
50-54	77 892	80 293	158 185
55-59	64 898	68 966	133 864
60-64	50 421	49 973	100 394
65-69	34 456	31 707	66 163
70-74	16 284	15 543	31 827
75+	9 950	12 211	22 161
Kota Bekasi	1 291 982	1 272 959	2 564 941

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Penjelasan lebih lanjut mengenai data penduduk Kota Bekasi, berdasarkan rentang usia penduduk terbanyak di Kota Bekasi pada tahun 2021 berjumlah 229.778 jiwa pada umur 30 hingga 34 tahun dengan rincian 115.026 jiwa merupakan laki-laki sedangkan perempuan sebesar 114.752 jiwa. Kemudian jumlah terkecil pada rentang usia 75 tahun keatas yang berjumlah 22.161 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 9.950 jiwa, dan 12.211 jiwa merupakan perempuan.

Penduduk yang mencari pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan merupakan termasuk kedalam pasar kerja yang berguna menjadi tolak ukur kegiatan ekonomi. Dalam setiap 100 penduduk usia kerja menggambarkan jumlah Angkatan kerja yang nantinya digunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai tolak ukurnya. Pada tahun 2021 sejumlah 2,38 juta penduduk Kota Bekasi memiliki rentang usia 15 tahun ke atas, kemudian sejumlah 1,54 juta penduduk merupakan angkatan kerja yang mana mayoritas sebanyak 1,35 juta penduduk bekerja pada sektor usaha dan sisanya sejumlah 0,19 juta penduduk tidak memiliki pekerjaan.

Dengan rincian kategori antara lain lain yakni jumlah Angkatan kerja yaitu yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan, sesrta bukan Angkatan kerja yaitu Sekolah, Mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya

Tabel 5 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Angkatan Kerja

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>			
1. Bekerja/ <i>Working</i>	856 182	520 265	1 376 447
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	105 041	62 933	167 974
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>			
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	106 069	107 115	213 184
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	13 092	431 895	444 987
3. Lainnya/ <i>Others</i>	117 218	65 211	182 429
Jumlah/<i>Total</i>	1 197 602	1 187 419	2 385 021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Lulusan SMA merupakan pekerja mayoritas yang ada di Kota Bekasi dengan persentase 45,07%, sedangkan sebesar 64,99% merupakan angkatan kerja yang usia kerjanya baru tamat SMA. Sementara itu pekerja lulusan perguruan tinggi sebesar 28,69% dan penduduk dengan usia kerja tamat perguruan tinggi memiliki persentase angkatan kerja 80,47%. Disimpulkan bahwa presentase yang bekerja dengan angkatan kerja antara lulusan perguruan tinggi dengan SMA terlihat jelas perbedaannya.

Kota Bekasi merupakan kota multicultural yang memiliki keberagaman suku dan etnis di dalamnya yang terdiri dari Suku Sunda, Suku Betawi, Suku Jawa, dan suku lainnya. Selian suku dan etnis yang beragam Kota Bekasi memiliki penduduk yang memiliki keyakinan yang beragam. Rincian jumlah penduduk Kota Bekasi berdasarkan keyakinan yang dianut pada tahun 2021 Semester 1 antara lain agama Islam sebanyak 2.186.309 jiwa, agama Kristen sebanyak 190.692 jiwa, agama Katholik sebanyak 64.299 jiwa, agama Hindu sebanyak 4.123 jiwa, agama Budha

sebanyak 22.147 jiwa, dan agama Konghucu sebanyak 127 jiwa (Ananto Cahyono et al., 2022).

5. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Kota Bekasi

Manusia menerima warisan budaya yang diwariskan dari nenek moyang mereka sepanjang hidup mereka, dan menikmati prestasi budaya yang diciptakan selama hidup mereka. Komposisi soal ini tentu saja kelompok masyarakat yang satu tidak sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Akibatnya, kehidupan sehari-hari mereka cenderung sama dengan penduduk lainnya.

Masyarakat Kota Bekasi cenderung hidup bergotong-royong yang berasal dari rasa saling membutuhkan antar masyarakat. Koentjaraningrat (1974), mengemukakan bahwa sistem bantuan tampaknya merupakan teknologi yang memanfaatkan energi dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Dengan demikian, gotong royong dan semangat gotong royong dapat diartikan sebagai perasaan kerelaan untuk membantu sesama warga, sikap saling pengertian yang mengimplikasikan kebutuhan sesama warga.

Dapat disimpulkan, bahwa gotong-royong mengandung asas timbal balik yang bagian dari kehidupan, bukan hanya ada pada masyarakat Kota Bekasi, umumnya sudah ada pada pola kehidupan masyarakat desa. Dalam tolong-menolong pula mampu menjalin hubungan yang dekat dengan masyarakat dan menanam solidaritas dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, seperti menjenguk tetangga yang sedang mengalami kesulitan atau musibah, kemudian juga ikut memberikan sumbangan secara materil maupun spiritual, selain itu juga berkontribusi membantu tetangga yang memiliki acara seperti pernikahan ataupun hajatan.

Sejak dahulu, suku Sunda telah mendominasi kependudukan di Kota Bekasi. Imbasnya budaya sunda sangat berpengaruh dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Bekasi. Dalam berbagai aktivitas yang bersifat informal, acapkali Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Sunda, entah di dalam rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Namun jika pada situasi dan kondisi formal mereka memulai percakapan bersama orang yang bukan suku sunda menggunakan bahasa Indonesia.

Proses perpindahan penduduk ke wilayah Bekasi cukup tinggi seiring berjalannya zaman dengan begitu cepat yang berakibat tumbuh dan berkembangnya budaya luar di daerah ini. Bekasi menjadi kota urban, dan memiliki dampak yaitu berubahnya norma sosial dan Bahasa yang dipengaruhi akibat masuknya budaya

Betawi. Kerap kali warga Bekasi dikenali karena logat serta nada kesundaannya yang digunakan. Akan tetapi diksi dan pemilihan kata yang dipakai cenderung mengarah kepada bahasa Betawi. Yang mana dapat diartikan bahasa Bekasi merupakan penyatuan bahasa Betawi dengan Sunda yang pada akhirnya Bahasa Bekasi ini terdengar unik, menarik dan khas.

Berdasarkan sejarah yang tercatat, Gubernur VOC J.P. Cohen memiliki kebijakan berupa “Residentie Ommelanden van Batavia” untuk mengisolasi kota Jakarta dari penduduk pribumi demi keamanan pemerintah pusat, banyak penduduk pribumi yaitu orang Sunda yang merantau. Pinggiran ke Batavia (Jakarta) diikuti oleh penduduk dari Jawa yang menambah warna kosakata bahasa tersebut. Pinggiran seperti ora "tidak", lanang "pria" dan anak laki-laki "anak". Hal inilah yang membedakan dialek Jakarta yang secara fonetis bercirikan penggunaan sejumlah besar vokal e dalam kosakatanya, seperti ape, ade, aye, me, dll, sedangkan dialek bahasa daerah pinggiran (Bekasi) tidak menggunakan bunyi vokal e (pepet) tetapi bunyi vokal macam apa a, aku, sana, gua (Muhajir, 2000: 35; Sopandi et al., 2005: 194).

Disamping dampak dari bahasa Sunda-Jawa-Bali, bahasa Cina ikut juga mempengaruhi Bahasa yang ada di Bekasi, khususnya penggunaan untuk menghitung uang seperti seperti gopek, goceng, ceban dan sebagainya dalam bahasa sehari-hari masyarakat Bekasi.

Menurut Stephen Wallace dalam Muhajir (2000: 70), Adapun pengkategorian dialek yaitu: dialek Betawi Tengahan (DKI Jakarta) dan dialek Betawi Pinggiran (Bekasi, Bogor dan Tangerang) sama dengan sejarah kependudukannya. Suku Betawi yang bertempat tinggal di pertengahan kota sedangkan di wilayah pinggiran terdapat penduduk bercirikan Jawa dan Sunda, Bali, dan Sunda-Banten.

Bekasi telah melalui perubahan akulturasi budaya serta asimilasi dari berbagai daerah seperti Bali, Pulau Melayu, Pulau Bugis dan Pulau Jawa. Pengaruh etnis ini tersebar di seluruh wilayah Bekasi dan meliputi: Banyak orang Sunda terutama tinggal di wilayah Lemahabang; Cibarusah, Setu, sebagian Pebayuran dan sebagian Pondok Gede. Banyak orang Jawa dan Banten tinggal di Kecamatan Sukatani dan sebagian Cabang Bungin. Orang Melayu banyak tinggal di daerah seperti Bekasi (daerah perkotaan), Cilincing (sekarang bagian dari Jakarta), Pondok Gede, Babelan, Tambun, Cikarang, Cabang Bungin dan Setu. Masyarakat Bali tinggal di sebuah desa di Kecamatan Sukatani yang sampai saat ini masih disebut Kampung Bali. Kehadiran penduduk dari berbagai etnis mempengaruhi cara hidup dan bahasa (Adeng, 2014).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dibidang pertanian maka perlu adanya pembangunan sector pertanian, dengan cara meningkatkan produksi pangan untuk mendapatkan harga pangan yang stabil, surplus beras, hingga pematangan pangan yang beranekaragam dengan berbasis sumberdaya lokal, dan memberdayakan petani juga memberikannya perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Kangkung merupakan penyumbang produksi tanaman terbesar pada tahun 2020 dengan jumlah 5.119,9 ton dan memiliki kebun panen seluas 732 hektar. Sedangkan cabe rawit menjadi produksi tanaman sayur paling sedikit pada tahun 2020 dengan jumlah 37,4 ton yang memiliki kebun panen seluas 5 hektar. selanjutnya ada tanaman Jahe dengan jumlah 172.812 kg menjadi produksi tanaman biofarmaka terbesar di Kota Bekasi di Tahun 2020, dengan luas panen sebesar 80.687 m², sementara itu dengan luas panen 30 pohon menjadikan tanaman mengkudu menjadi produksi tanaman biofarmaka terkecil dengan hasil panen 150kg.

Tanaman Kamboja Jepang memiliki luas panen sebesar 2.815 pohon, dan seberat 116.625 ton, menjadi produksi tanaman hias terbesar di Kota Bekasi pada Tahun 2020. Buah Mangga sebanyak 1.111,2 ton menjadi produksi buah tahunan terbesar pada Tahun 2020. Sedangkan jeruk siam menjadi produksi terkecil yaitu seberat 3,9 ton. Penyumbang aktivitas yang membentuk perekonomian di Kota Bekasi bervariasi dapat diawali dari bidang industry pengolahan, kemudian diikuti bidang pengangkutan, jasa, restoran dan hotel, bidang perdagangan serta komunikasi, dan lainnya.

Pada tahun 2021 Kota Bekasi memiliki perbandingan pengeluaran makanan dan bukan makanan sebesar 39,78% berbanding 60,22%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat Bekasi menggunakan pengeluaran bukan makanan lebih banyak dibanding pengeluaran makanan. Hal ini menandakan masyarakat kelas menengah merupakan ciri dari masyarakat di Kota Bekasi. Kelompok minuman dan makan menjadi komoditi terbesar menyokong pengeluaran sebesar 15,82%. Sedangkan kelompok fasilitas dan perumahan menjadi subgolongan yang bukan makanan sebesar 29,02 persen, aneka barang dan jasa 15,24% serta barang tahan lama 7,77%. Kesimpulannya, pada tahun 2021 dapat dilihat sebesar Rp 2.488.463,- merupakan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan pada Kota Bekasi (Ananto Cahyono et al., 2022).

B. Kekuatan-kekuatan Politik di Kota Bekasi

1. Partai-partai politik

Berdasarkan data setiap periode di DPRD memiliki jumlah kursi tertentu di setiap partai politik. Pada periode 2009-2014 partai Demokrat dan PKS yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD yang masing-masing jumlahnya yaitu 14 dan 10 kursi. Lalu pada periode berikutnya tahun 2014-2019 memiliki perubahan pada jumlah kursi terbanyak yang jatuh kepada partai PDI-P dan Golkar dengan masing-masing jumlahnya 12 dan 8 kursi. Selanjutnya pada periode 2019-2024 mengalami sedikit perubahan dengan partai PDI-P dan PKS dengan masing-

Tabel 6 Jumlah Anggota Partai Politik DPRD Kota Bekasi

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Keadilan Sejahtera	10	2	12
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	1	12
Partai Golongan Karya	7	1	8
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2	6
Partai Amanat Nasional	3	2	5
Partai Demokrat	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan	2	-	2
Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
Kota Bekasi	42	8	50

masing sama jumlahnya yaitu 12 kursi (Ananto Cahyono et al., 2022).

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Salah satu kota yang berpartisipasi pada pilkada serentak 2018 ialah Kota Bekasi, pilkada tersebut Rahmat Effendi dan Tri Adhianto merupakan pasangan calon pertama selaku kubu pertahana. Kandidat pertama ini diusulkan oleh Partai Demokrat (PD), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Perkembangan (PPP), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kandidat kedua yaitu Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari 39 Kota yang mengikuti pesat pilkada seluruh Indonesia, Kota Bekasi merupakan salah satu yang ikut berpartisipasi. Rahmat Effendi selaku Walikota

Bekasi mencalonkan diri pada Pilkada Kota Bekasi dengan status petahana yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Bekasi. Pemilihan Umum dilakukan di seluruh Indonesia setiap 5 tahun sekali yang termasuk dalam program Pemerintah dan diikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia. Pada pasal 1 di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan ditetapkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi nomor: 31/PL.03,3-Kpts/KPU-KOT/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah mensahkan dua kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang akan berpartisipasi pada pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Dua pasang kandidat yang ada yaitu Rahmat Effendi dan Tri Adhianto, lalu yang kedua Tjahyono, Nur Supriyanto dan Adhi Firdaus. Dari kedua kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah disahkan oleh KPU Kota Bekasi. Kandidat petahana yaitu Rahmat Effendi tentu telah memiliki strategi politik agar dapat terpilih menjadi Wali Kota Bekasi untuk priode Tahun 2018-2023. Kondisi seperti ini harus dilaksanakan guna menarik suara dari masyarakat Kota Bekasi. Kandidat petahana akan mengikuti pilkada kembali dan keluar sebagai calon petahana (Incumbent) dalam suatu pilkada biasanya petahana lebih mempunyai peluang yang besar dalam mencapai keberhasilan di Pilkada. Manfaat mendapatkan peluang yang besar itu dapat dijadikan imbas oleh beberapa elemen yang lebih baik secara tidak langsung ataupun langsung.

Manfaat yang dapat dinikmati secara langsung yang didapat dari kandidat petahana yaitu dari aspek reputasi begitu banyak warga Kota Bekasi yang sudah lama kenal dengan Kepala Daerah sebelumnya. Hasil akhir dari penghitungan suara menetapkan Paslon Nomor 1 Ramhat Effendi - Tri unggul paling teratas dengan mendapatkan suara sebanyak 697.630 suara, sedangkan lawannya, paslon nomor urut 2, Nur Supriyanto - Adhy Firdaus hanya mendapatkan 335.900 suara.

Keberhasilan Ramat Affendi memimpin kota Bekasi sangat menyentuh hati masyarakat Bekasi. Rahmat Effendi melakukan beberapa hal selama menjabat sebagai Walikota Bekasi tahun 2013-2018, mulai dari pembangunan infrastruktur (jalan lingkungan, gedung layanan masyarakat yang nyaman), pengurangan titik banjir dan kemacetan, keindahan pejalan kaki dan yang paling menakjubkan adalah

NIK berbasis kartu sehat. Strategi kampanye yang dimiliki oleh Rahmat Effendi adalah cara agar publik merasa yakin dengan kinerja Rahmat Effendi. Berhasil atau tidaknya perencanaan dan pelaksanaan suatu strategi politik akan berdampak penting terhadap perolehan suara yang diperoleh partai politik dalam suatu pemilu. Strategi tidak hanya menentukan hasil persaingan politik, tetapi juga mempengaruhi perolehan suara partai (Leni, 2019).

C. Tata Ruang Kota Bekasi: Tinjauan Sejarah

1. Era Orde Baru hingga Era Reformasi di Kota Bekasi

Pada masa orde baru sejak tahun 1965 Kota Bekasi mengalami perkembangan secara signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat pada saat H Abdul Fatah menjabat sebagai bupati. Berbagai macam proyek serta pembangunan baik itu saran maupun prasarana begitu terasa perubahannya, misalnya pada irigasi dibangun untuk perairan. Kemudian selanjutnya daerah administratif Kabupaten Daerah tingkat II Bekasi terjadi ekspansi di beberapa daerah desa dan kecamatan pada tahun 1976.

Rencana untuk mengembangkan Kota Bekasi untuk menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta telah dilakukan sejak sebelumnya, yaitu melalui proses penataan kawan Bekasi khususnya Cibitung, Cikarang dan juga Lemahabang untuk digunakan sebagai wilayah industri yang tadinya hanya digunakan untuk wilayah pertanian ataupun perkebunan. Pada tahun 1982, pada masa pemerintahan Walikota Administratif H. Soedjono, pembangunan kawasan industri di kawasan tersebut semakin marak dan dimulai pembangunan jalan tol Cawang-Cikampek. Karena pesatnya pembangunan sejak tahun 1980-an, secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan wilayah administrasi dan proses pembangunan wilayah Bekasi, termasuk faktor sosial masyarakat Bekasi dan perubahan infrastruktur. Bekasi terletak di daerah pinggiran yang merupakan kota satelit pendukung kota besar seperti Jakarta. Bekasi telah berkembang tidak hanya sebagai tempat hunian penduduk kota, tetapi juga sebagai kota industri produk dan jasa. Kawasan yang dulunya merupakan kawasan pertanian berubah menjadi kawasan yang didominasi oleh kegiatan industri. Dapat dilihat semakin banyak tempat perbelanjaan serta industri, arus modernisasi yang terus menjalar membuat Kota Bekasi terus mengalami perubahan yang menjadikannya kota modern (Pemerintah Kota Bekasi, 2017b).

Kota Bekasi telah dipimpin sebanyak 12 Walikota sejak tahun 1982. Pada tahun 1982 hingga 1997 dipimpin oleh 3 Walikota Administratif yaitu H. Soedjono yang menjabat dari Tahun 1982-1988, Drs. Andi Sukardi yang menjabat dari Tahun 1988-1991, serta Drs. H. Khailani AR yang menjabat dari Tahun 1991-1997. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1998 Drs. H Nonon Sonthanie menjabat sebagai Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan hasil pemilihan, ia menjabat pada periode 1998-2003. Dilanjutkan oleh Akhmad Zurfaiah dan Mochtar Mohamad sebagai Walikota dan Wakil Walikota berikutnya selama periode 2003-2008. Kemudian berikutnya Mochtar Mohamad yang menjabat sebagai Walikota Bekasi selama periode 2008-2013 serta Rahmat Effendi sebagai Wakil Walikotanya.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13L32-376 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bekasi telah menetapkan H. Dr. Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si menjadi Walikota Bekasi menggantikan Mochtar Mohamad dan H. Ahmad Syaikhu selaku Wakil Walikota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13L32-377 Tahun 2013. Kemudian H. Dr. Rahmat Effendi dipercaya kembali untuk menjadi Walikota Bekasi pada tahun 2018 dan Wakil Walikota oleh Tri Ardhianto.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomo 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi dibagi kedalam 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan. Luas Kota Bekasi sebesar 21.049 Ha yang mana wilayah terluas berada pada Kecamatan Mustikajaya sebesar 2.473 Ha dan wilayah terkecil ada pada Kecamatan Bekasi Timur seluas 1.349 Ha.

Dalam RTRW Kota Bekasi tahun 2011, dijelaskan Kota Bekasi telah disahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PWK) yang termasuk dalam Sistem Tata Ruang Nasional, dengan begitu menjadikannya sebagai Pusta Kegiatan Nasional (PKN) di bawah Sub Ordinasi Jakarta. Secara eksternal struktur pengembangan dimaksudkan untuk membentuk Sistem Pusat Permukiman di Wilayah Jabodetabek, dan Fungsi Pengembangan eksternalnya ditujukan menjadi Kota Permukiman, Jasa, Industri, dan Perdagangan. Secara administratif Kota Bekasi dapat digolongkan sebagai kawasan perkotaan, namun secara fungsional Kota Bekasi bagian utara dan selatan memiliki karakteristik yang berbeda.


Adanya perbedaan karakteristik itu merupakan wilayah yang perlu dikuasai untuk pembangunan, tidak melebihi daya dukung wilayah. Mengingat utara merupakan kawasan yang didominasi oleh kawasan padat penduduk, terbangun, dengan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi, dan secara fungsional

menunjukkan dominasi aktivitas perkotaan yang tinggi, maka hal tersebut perlu dilakukan. Sedangkan bagian selatan yaitu kawasan yang perlu perluasan arah kegiatan perkotaan sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dan daya dukung kawasan (Rohmah, 2018),

D. Permukiman Kumuh Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni dengan bangunan tidak beraturan, kepadatan bangunan tinggi, bangunan, sarana, dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan. (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Perkampungan kumuh atau slum adalah kondisi kehidupan yang buruk dan tidak sehat, tempat berlindung bagi aktivitas pinggiran dan sumber wabah penyakit yang akhirnya menyebar ke perkotaan.

Gambar 2 Peta Administrasi Kelurahan Medan Satria



Sumber: Universitas Krisnadwipayana

Kelurahan Medan Satria merupakan salah satu Kawasan terkumuh di Kota Bekasi, dilihat dari kepadatan hunian, kepadatan penduduk, ketidakteraturan bangunan, permasalahan saluran dan drainase. Menurut RP2KPKP Kelurahan Medan Satria memiliki luas 8,34 Ha dengan jumlah rumah sebanyak 9.143 yang memiliki kepadatan 1.097 rumah/Ha yang dapat dikategorikan sebagai kepadatan yang sangat tinggi. Selain itu Kelurahan Medan Satria memiliki jumlah penduduk

sebanyak 30.184 dengan jumlah rumah 9.143. jika dilihat dari kondisi bangunan perumahan dan Kawasan permukiman pada Kelurahan Medan Satria diklasifikasikan menjadi 3 kondisi bangunan yaitu permanen, semi permanen, dan non permanen. Pada bangunan permanen ada sebanyak 8.274, bangunan semi permanen, 795, dan non permanen sebanyak 73 unit/rumah (Tim Pokjanis, n.d.).

Permasalahan fisik bangunan hunian di Kelurahan Medan Satria meliputi ketidakteraturan bangunan, fasade bangunan yang tidak teratur, bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan, serta memiliki kepadatan yang sangat tinggi, tidak adanya jarak antar bangunan sehingga rawan terjadi kebakaran. Selain itu juga ada aksesibilitas lingkungan dengan kondisi jaringan jalan yang tidak dilengkapi saluran drainase, kondisi persampahan yang kurang memadai baik dari jumlah ataupun kualitasnya, kondisi air bersih yang menurun kualitas air bakunya, dan penurunan kinerja akibat penurunan debit sumber air, pengelolaan limbah rumah tangga yang Sebagian besar menggunakan saluran drainase atau langsung dibuang ke sungai.

BAB IV

MELETAKKAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM AGENDA PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Pada bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan dan data penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan masalah di lapangan diuraikan dan penyajian data ini tersaji berupa uraian mengenai meletakkan permukiman kumuh dalam agenda pembangunan Kota Bekasi. Adapun bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub bab. *Pertama*, implementasi tata kelola. *Kedua*, proses implementasi tata kelola yang terdiri dari transparansi informasi anggaran Kota Bekasi dan transparansi informasi media online. *Ketiga*, agenda pemerintah dalam menanggapi permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi. *Keempat*, produksi ruang dalam permukiman kumuh. *Kelima*, hubungan pemerintah dan masyarakat sipil.

A. Implementasi Tata Kelola

Bagian dari tata kelola kota adalah penanganan infrastruktur dan pelayanan. Infrastruktur merupakan faktor esensial dari fasilitas yang mendukung pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Pemkot Bekasi terus melaksanakan berbagai proyek, khususnya pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan dan infrastruktur perkotaan, sesuai dengan daya dukung Kota Bekasi.

Jumhana Luthfi, Direktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, menambahkan Kota Bekasi memiliki rencana pembangunan jangka menengah 2014-2018. Pada tahun 2014, fokus pembangunan adalah penataan kelembagaan. Pada 2015, Pemkot fokus pada penciptaan pelayanan dasar. Arah pembangunan tahun 2016 adalah infrastruktur dan utilitas. Tahun 2017, Pemkot Bekasi mencanangkan Tahun Investasi dan Ekonomi Daerah. Pada saat yang sama, pemerintah kota menetapkan tahun 2018 sebagai tahun inovasi dan kreativitas. Sejalan dengan itu, informan anggota dewan Komisi I DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang juga mengatakan bahwa pelayanan dasar dalam pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan.

Percuma kalo infrastruktur kita bagusin, semua musrenbang tentang pembangunan kita setujuin tapi kalo pelayanan dasarnya jelek, bobrok buat apa (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022).

Meskipun begitu, tata kelola ruang permukiman kumuh memang dapat dibilang lambat untuk penangannya. Hambatan yang dihadapi adalah factor sumber daya manusia yang tidak sesuai, skala prioritas, dan kurangnya anggaran dana. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (RENSTRA DISPERKIMTAN) penuntasan Kawasan kumuh yang belum maksimal setiap tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Kawasan kumuh, dan pembaruan info mengenai rumah tidak layak huni (RUTILAHU) belum maksimal. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan selaku staff Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengenai hal tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kawasan kumuh memang banyak kendala yang kami hadapi, setelah berdiskusi dengan Dinas Tata Ruang penanganan Kawasan kumuh belum menjadi program kerja prioritas kami, masih banyak masalah yang lebih penting untuk diselesaikan (Wawancara, Faris, 14 Oktober 2022).

Hal ini juga diperjelas oleh informan anggota dewan Komisi I DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.

Hambatan ketika menyangkut soal pembangunan memang kebanyakan di anggaran, tapi kita focus ke payung hukumnya dulu, baru nanti dipikirin soal anggarannya (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022).

Kemudian untuk tahun ini pengalokasian anggaran pada tahun 2022 untuk masalah permukiman kumuh sudah ada dan telah dilaksanakan program-programnya. Namun, program tersebut tidak menyentuh Kawasan Kelurahan Medan Satria, yang berarti kelurahan tersebut bukan program prioritas bagi Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2022 ini. Program Disperkimtan Kota Bekasi tahun 2022 mengenai permukiman kumuh hanya mencakup Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Jatikarya, Kelurahan Bekasijaya, Kelurahan Jatirasa, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Pengasinan. Untuk program secara umum hanya memiliki satu program yaitu pembuatan system informasi kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan dana yang telah dialokasikan sebanyak Rp 99.650.000,-.

Namun, penerapan penanganan permukiman kumuh masih rendah mulai dari regulasi yang dibuat masih lemah, serapan anggaran yang ada masih rendah,

program kerja yang masih tumpang tindih dengan yang lain, prosedur birokrasi yang masih berbelit-belit, koordinasi antar instansi terkait masih rendah, serta inkompetensi dari pegawai yang ada. Sesuai dengan itu, hal ini juga diakui oleh informan. berikut pernyataan dari informan selaku staff Disperkimtan Kota Bekasi.

Biasanya penanganan kumuh di suatu wilayah itu kan tanggungjawab dari dewan yang nampung aspirasi dari masyarakat mereka kan biasanya ngewakilin kecamatan atau kelurahan mana kaya Dapil gitu, dan suka ngadain reses di masa aktif kerjanya. Kalo misal kawasan kumuh di Kawasan A masih ada dan belum tertangani berarti tidak ada dewan yang mewakili daerah tersebut. Banyak sekali ya kendala yang dihadapi ketika berhadapan dengan permasalahan ini. Tentang ini juga kan harusnya ada dari musrenbang yang dimulai dari tingkat RT kan, nah musrenbang saja prosesnya dari RT hingga pada ke dewan itu bisa sampai 2 tahun untuk bisa disetujui (Wawancara Faris, 10 November 2022)

Selain dari pemerintah, ada juga usulan warga, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum antarpeserta untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang ada pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Tanggungjawab dari semua stakeholder sangat penting untuk keberhasilan proyek, dan besarnya komitmen ini bergantung pada keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Perencanaan partisipatif dicapai melalui diskusi musrenbang dengan semua pemangku kepentingan dan rancangan rencana dll. Stakeholder bermula dari seluruh lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masyarakat, pemilik usaha, badan profesi dan LSM. Untuk terciptanya sebuah musrenbang dibutuhkan proses yang panjang, biasanya diawali dengan tahapan kelurahan hingga pada tingkat kota. Berikut penjelasan informan selaku Sekretaris Kelurahan Medan Satria.

Kami tuh kan ada musrenbang, setiap RT / RW biasanya mengusulkan tapi kan nanti ke kelurahan disaring buat dibawa ke kecamatan. Tetep berjalan kalau musrenbang di Kelurahan Medan Satria ini. (Wawancara, Novita, 26 September 2022)

Sejalan dengan pernyataan informan yang lebih awal. Berikut penjelasan informan selaku Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terkait hal tersebut.

Musrenbang merupakan program utama dengan mekanisme dari RT/RW hingga Kelurahan yang akan diteruskan ke pusat. Semuanya menggunakan skala prioritas, jadi tidak semua bisa dipertimbangkan. Tugas kami adalah membahas program kerja dengan otoritas terkait, Sekda (Sekretaris Daerah) memutuskan program mana yang menjadi prioritas (Wawancara, Faris, 10 November 2022)

Dari penjelasan informan tersebut, Disperkimtan mengatakan bahwa adanya campur tangan dalam pelaksanaan dan penyusunan musrenbang yang dilakukan ditingkat kelurahan. Semua usulan ditampung lalu diseleksi dan terealisasi secara skala prioritas. Sejalan dengan informan DPRD menjelaskan mengenai musrenbang yang dijalani. Berikut penjelasannya:

Mengenai musrenbang terkait pembangunan itu yang masuk ada ribuan, banyak sekali. Tapi kan kita tidak bisa menyetujui semuanya, harus dipilih-pilih dulu. Musrenbang juga kan dari tingkat RT/RW lalu ke kelurahan dilanjut ke tingkat kecamatan, baru dapat dikoordinasikan dengan dinas terkait dan lain-lain. Jadi memang untuk masalah pembangunan infrastruktur ini tidak semua kita setuju, karena banyak sekali yang harus lebih dulu diprioritaskan dan dikerjakan. Selain itu sebagai dewan kebanyakan kami hanya mengawal (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022).

Dari ketiga penjelasan informan tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme musrenbang tetap berjalan namun ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan masih banyak yang menurut pemerintah masalah yang lebih penting, dibanding masalah permukiman kumuh ini. Yang padahal masalah permukiman kumuh ini merupakan masalah yang tidak kalah penting, karena menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Selain itu usulan musrenbang yang masuk ke tingkat pusat bisa mencapai ribuan lebih, dan tidak mungkin bagi pemerintah untuk menyetujui semua usulan tersebut. Oleh karena itu, mekanisme musrenbang belum berjalan sebagaimana semestinya

1. Transparansi Informasi Anggaran Kota Bekasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi selama beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami pasang surut. Dimulai dengan Tahun 2019 Kota Bekasi memiliki PAD sebanyak Rp 3,27 triliun, lalu pada Tahun 2020 sebanyak Rp 3,01 triliun, pada Tahun 2021 sebanyak Rp 2,49 triliun, dan pada Tahun 2022 sebanyak Rp 2,8 triliun. Banyak sumber PAD yang terus digali dan diupayakan, sehingga setiap tahun diperlukan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain

anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Tabel 7 Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN		REALISASI CAPAIAN			PREDIKAT KINERJA		PERANGKAT DAERAH
		K (%)	Rp.	FISIK	Rp.	ANGG	FISIK	ANGG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,0%	2.191.256.000	19,84%	445.313.758	20,32%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,0%	2.191.256.000	19,84%	445.313.758	20,32%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100,0%	41.607.000	0,00%	-	0,00%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100,0%	41.607.000	0,00%	-	0,00%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100,0%	960.000.000	0,00%	-	0,00%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100,0%	960.000.000	0,00%	-	0,00%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100,0%	50.393.068.000	0,06%	2.105.154.382	4,18%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
4	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100,0%	50.293.068.000	0,12%	2.105.154.382	4,19%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN
5	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100,0%	100.000.000	0,00%	-	0,00%	"SR"	"SR"	DBMSDA
JUMLAH / PERSENTASE RERATA CAPAIAN		100,0%	53.585.931.000	4,98%	2.550.468.140	4,76%	"SR"	"SR"	DISPERKIMTAN, DBMSDA

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021

Pemerintah Kota Bekasi dengan dinas terkait yaitu Disperkimtan, dan Distaru memiliki anggaran sebesar Rp 53.585.931.000,- pada Triwulan II Tahun 2021 untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, namun yang terserap dari seluruh total anggaran hanya berjumlah 4,98% atau sekitar Rp 2.550.468.140,- Rincian urusan program yaitu program pengembangan perumahan dengan sub kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dengan anggaran Rp 2.191.256.000 namun realisasi capaian hanya berjumlah Rp 445.313.758 dan tergolong serapannya sangat rendah. Pada program Kawasan permukiman dengan sub kegiatan penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman dengan anggaran Rp 41.607.000,- namun realisasi capaian 0 rupiah. Program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh dengan sub kegiatan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh dengan anggaran Rp 960.000.000,- namun realisasi capaian 0 rupiah. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dengan anggaran Rp 50.393.068.000,- namun

realisasi capain hanya mencapai Rp 2.105.154.382,-. Semua program yang ada memiliki resapan anggaran yang sangat rendah.

Transparansi informasi mengenai anggaran tersebut dapat diakses di Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Pemerintah Kota Bekasi. perihal ini ditunjukkan untuk memberitahu bahwa usaha yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi mengenai peningkatan infrastruktur pembangunan belum cukup berhasil mengingat serapan anggaran yang masih rendah di tiap-tiap dinas terkait pembangunan.

2. Transparansi Informasi Media Online

Transparansi informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dapat diakses. Fitur ini disebut DANTA atau kepanjangan dari Dashboard Open Data (Danta), dan dalam bahasa Bekasi sehari-hari, Danta artinya jelas atau pasti. Pada dasarnya, Danta Kota Bekasi merupakan platform berbasis online yang membuat data mudah diakses. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau pembangunan yang berkelanjutan maka Pemerintah membuat portal data ini. Fitur ini dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi.(Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi, 2022).

Website portal ini dibuat untuk meningkatkan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur yang telah atau sedang dilakukan Kota Bekasi. Dalam website DANTA, terdapat urusan berbagai bidang yaitu administrasi pemerintahan yang terdiri dari 145 data, ekonomi dan keuangan yang terdiri dari 77 data, infrastruktur yang terdiri dari 48 data, dan kependudukan yang terdiri dari 20 data. Di website tersebut dapat dilihat bahwa informasi mengenai infrastruktur masih rendah dibanding data mengenai administrasi pemerintahan dan ekonomi dan keuangan.

Gambar 3 Website Danta



Sumber: Dashboard Open Data Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi juga sudah transparan mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat, dan dapat diakses oleh siapapun di <https://jdih.bekasikota.go.id/> yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Pada website ini berisikan berbagai peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota. Selain itu juga terdapat program pembentukan peraturan daerah (propemperda), naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah (Pemerintah Kota Bekasi, n.d.). Ditegaskan pula oleh informan anggota dewan dewan Komisi I DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.

Semua program yang kami sedang jalani yaitu berupa rancangan, perundang-undangan dan lain-lain itu dapat dilihat di JDIH, disitu transparan sekali mengenai perundang-undangan, peraturan pemerintah (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022)


Pada era pemerintahan Plt Tri Adhianto, semua tingkat Lembaga di Kota Bekasi diminta untuk melakukan dokumentasi disetiap kegiatan yang dilakukan. Tidak terkecuali untuk tingkat kelurahan. Kelurahan Medan Satria juga diminta oleh pemerintahan yang sekarang untuk melakukan dokumentasi setiap harinya. Sejalan dengan itu, informan selaku Sekretaris Kelurahan Medan Satria menjelaskan sebagai berikut.

Kalo sekarang tuh apa-apa harus difoto, didokumentasi, terus di post di Instagram biar ada bukti kalo pemerintah tuh kerja. Soalnya kalo ga di

post nanti ditegor sama pak Tri (Wawancara Novita, 26 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi terus memaksimalkan untuk kinerja aparaturnya dalam hal transparansi informasi kepada masyarakat Kota Bekasi. Agar masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah sekarang seperti apa.

Gambar 4 Laman Instragam Kelurahan Medan Satria



Sumber: <https://www.instagram.com/kelurahan.medansatria>

B. Agenda Pemerintah dalam Menanggapi Permukiman Kumuh

Pemerintah membuat dan menetapkan kerangka kerja selaku pembuat kebijakan. Untuk pelaksanaan kerjanya menggunakan biaya dari APBD Kota Bekasi. berdasarkan hasil wawancara, bahwa anggaran untuk tahun 2023 dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk program pengembangan permukiman sebesar Rp 22.200.000.000 dan untuk program pengembangan perumahan sebesar Rp 9.660.000.000 namun hal tersebut bisa berubah dan masih tidak pasti bergantung pada program lain mana yang harus diprioritaskan. Karena suatu anggaran pada tahun tertentu harus dibagi-bagi ke setiap dinas terkait program

kerja yang dibutuhkan oleh anggota dewan. Sejalan dengan informasi tersebut, berikut pernyataan informan selaku staff Disperkimtan Kota Bekasi

Jadi setiap tahun itu kan tiap kota punya anggaran masing-masing, anggaran itu turun dari dewan yang berupa APBD, aspirasinya juga dari dewan, kami selaku dinas ya melaksanakan program kerjanya. Soal anggaran itu misal mau ngerjain suatu program dan satu program itu punya anggaran 200 juta nah dari 200 juta itu dibagi-bagi lagi ke banyak dinas yang terkait. Jadi kalo mau mengerjakan suatu program dengan anggaran yang sedikit itu susah, banyak tahapnya, banyak kendalanya, apalagi anggaran itu turun dari dewan kan (Wawancara Faris, 10 November 2022).

Tabel 8 Perencanaan Program Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2023

No	Program	Rincian Program	Wilayah	Anggaran
1	Pengembangan Perumahan			
1.1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Umum dan atau Rumah Khusus	Operasional Rusunawa	Seluruh Kota Bekasi	Rp 4.200.000.000
1.1.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus			
2	Program Kawasan Permukiman			
2.1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	- Sosialisasi dan Pembinaan di Kecamatan Medan Satria - Perbaikan Rutilahu Pondok Ungu RT 011 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria	Medan Satria	- Rp 50.000.000
2.1.1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			- Rp 400.000.000
2.1.2	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
3	Program Pengembangan Permukiman			
3.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kecamatan Medan Satria		Rp 100.000.000
3.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: Disperkimtan Kota Bekasi

Permukiman kumuh sudah pasti menjadi kewenangan pemerintah namun tidak semua permukiman kumuh menjadi kewajiban 1 tingkat pemerintah saja. Adapun

ketentuan masing-masing mengenai penanganan permukiman kumuh yaitu < 10 Ha menjadi wewenang pemerintah daerah, diatas 10-15 Ha menjadi wewenang pemerintah tingkat provinsi, dan kawasan kumuh yang > 15 Ha menjadi wewenang pemerintah tingkat nasional. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk pemerintah tingkat mana yang akan memperbaiki dan mengatasi terkait permukiman kumuh.

Selain itu Disperkimtan Kota Bekasi juga memiliki program lainnya di Tahun 2023. Program pengembangan permukiman dengan kegiatan berupa Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota, serta identifikasi perumahan dan permukiman kumuh di berbagai kecamatan di Bekasi salah satunya yaitu Kecamatan Medan Satria yang memiliki perkiraan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-. Kemudian terdapat anggaran sebesar Rp 50.000.000,- untuk Sosialisasi dan Pembinaan di Kecamatan Medan Satria dan juga ada Perbaikan Rutilahu Pondok Ungu RT 011 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria dengan anggaran Rp 400.000.000,-.

Sebelum memaparkan hasil wawancara dengan berbagai informan, penulis akan menjelaskan mengenai permukiman kumuh di Kota Bekasi dan Kelurahan Medan Satria. Berdasarkan SK WALIKOTA NO.600/Kep.379.A-Disbangkim/VI/2016 tentang lokasi permukiman kumuh di Kota Bekasi. Luas Kawasan kumuh Kota Bekasi seluas 443 Ha. Lalu pada Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi melakukan kajian status SK tersebut dan menyimpulkan bahwa Kawasan kumuh di Kota Bekasi mengalami penurunan menjadi seluas 287,2 Ha. Penurunan tersebut dinilai karena hasil pelaksanaan program pemerintah Kota Bekasi TA 2017-2019 dan bantuan baik dari pemerintah pusat dan provinsi, melaksanakan penataan Kawasan kumuh meliputi perbaikan drainase, penyediaan air bersih, penataan lingkungan, dan bedah rumah.

Namun pada Tahun 2020, Disperkimtan Kota Bekasi melakukan pendataan ulang mengenai Kawasan kumuh Kota Bekasi, dan Adapun luas Kawasan kumuh di Kota Bekasi berubah menjadi 430,61 Ha, hal ini dikarenakan beberapa hal meliputi penurunan kualitas lingkungan dilokasi diluar yang dinyatakan dalam SK Walikota 2016 tersebut. Maka dari itu perlunya adanya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan acuan untuk ketentuan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bekasi. Namun data yang telah dipaparkan mengenai luasan permukiman kumuh, dibantah oleh informan legislative Kota Bekasi.

Saya beberapa kali mengecek data permukiman kumuh ke Bappelitbangda dengan data yang saya terima itu beda, di Bappelitbangda datanya sekian ratus hektar aslinya lebih dari segitu. Data yang dari Bappelitbangda suka tidak valid, karena saya lihat langsung ke lapangan (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022)

Sesuai dengan luasan permukiman kumuh di Kota Bekasi, luas Kelurahan Medan Satria sebesar 3.52 Ha. Kelurahan Medan Satria pun masih menjadi salah satu kawasan paling kumuh di Kota Bekasi, dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Kawasan kumuh di Kelurahan Medan Satria dapat ditemukan di beberapa RW diantaranya RW.03 dengan luas 0,7 Ha jumlah penduduk sebanyak 691 jiwa dan kepadatan 261, RW.04 dengan luas 0,66 Ha jumlah penduduk sebanyak 589 jiwa dan kepadatan 285, RW.02 dengan luas 2,16 Ha jumlah penduduk sebanyak 562 jiwa kepadatan 85 (Hasil Laporan SK Walikota No.600/Kep.590-DPKPP/XI/2021).


Sejalan dengan data laporan SK Walikota No.600/Kep.590-DPKPP/XI/2021 tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bekasi yang berisikan lokasi kecamatan dan kelurahan mana saja yang masih memiliki kawasan kumuh di daerahnya. Adapun data rumah tidak layak huni (RUTILAHU) tahun 2022 yang didata oleh Kelurahan Medan Satria yang dibantu oleh Staff Pemantauan dan Monitoring, ada sebanyak 95 rumah yang tidak layak huni yang tersebar di Kelurahan Medan Satria dan tersebar di berbagai RW. Indikator kelayakan RUTILAHU dinilai dari pondasi, dinding, lantai dan atap, serta kepemilikan bangunan. Sesuai dengan pernyataan informan Sekretaris Kelurahan Medan Satria mengenai pendataan RUTILAHU.

Beberapa waktu lalu saya suruh staff pemantauan dan monitoring (pamor) saya buat turun ke lapangan ke tiap RW yang sudah ditentukan buat ngedata rumah mana saja yang tidak layak huni, warga pada senang sekali karena berharap ada bantuan. Tapi biasanya kalau sudah didata gitu ya belum tentu langsung dapat bantuan dari pemerintah kota, kadang cuma buat data saja atau bisa jadi dikaji terlebih dahulu (Wawancara Novita, 17 Oktober 2022)

Gambar 6 Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Medan Satria



Gambar 5 Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Medan Satria



Meskipun sudah didata mana saja rumah yang tidak layak huni di kawasan tersebut, namun dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria tidak ada agenda khusus yang dimiliki. Karena permasalahan permukiman kumuh ini bukan prioritas di Kelurahan tersebut, namun masalah lain yang menjadi prioritas seperti Pendidikan, Kesehatan. Berikut penjelasan dari informan Sekretaris Kelurahan Medan Satria.

Kalo di Kelurahan sini kita tidak ada program prioritas atau program khusus untuk menangani permukiman kumuh, warga juga sejauh ini tidak ada yang protes mengenai ini. Jadi yang kami prioritaskan tentang program kerja yaitu mengenai kesehatan, Pendidikan, pemberian BLT kepada warga yang kurang mampu yang dapat dilihat secara langsung (Wawancara Novita, 17 Oktober 2022).

Dengan pernyataan tersebut, telah jelas bahwa persoalan permukiman kumuh bukan jadi masalah prioritas di tingkat Kelurahan, namun hal lain yang menjadi prioritas seperti masalah Pendidikan, Kesehatan, dan bantuan berupa BLT kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Disisi lain hal ini menjadi hal yang serius di tingkat legislative bagi komisi I DPRD Kota Bekasi. Komisi I DPRD Kota Bekasi telah membuat payung hukum mengenai permasalahan permukiman kumuh salah satunya keputusan walikota, peraturan perundang-undangan, dan peraturan walikota. Pemerintah juga berencana untuk memindahkan dan menertibkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan diberikan tempat yang lebih layak, sesuai dengan yang dikatakan oleh informan legislative anggota komisi I DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang.

Kemarin saya sudah masukin 3 perda, dan Alhamdulillah ada yang sudah disetujui tinggal prosesnya aja. Sekarang juga kita lagi menggalakkan untuk pemberian rumah subsidi, rusunawa, dan rumah 0% untuk rutilahu serta penertiban untuk masyarakat yang sampai sekarang masih tinggal di bantaran sungai karena itu kan tanah milik pemerintah (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022)

Berkaitan dengan permasalahan permukiman kumuh yang tidak kunjung selesai. Masyarakat Kelurahan Medan Satria mengharapkan adanya perbaikan baik dari pemerintah tingkat kelurahan maupun tingkat pusat. Karena permasalahan ini sudah lama tidak diperhatikan. Sejalan dengan itu, informan bapak Agus turut menegaskan masalah ini.

Ya kalo dibilang sumpek ya sumpek dengan permukiman yang sekarang, karena warga terus bertambah tapi lahan segini-gini aja.

Seharusnya pemerintah juga sudah bisa ngelihat langsung apa yang terjadi disini. Toh pemerintah juga sering kunjungan ke daerah sini, tapi yang sering dibenerin paling jalan doang yang mana malah bikin rumah jadi kelihatan lebih rendah daripada jalan, dan hal tersebut malah membuat area disini jadi rawan banjir. Bukannya menyelesaikan masalah, malah buat masalah baru (Wawancara Agus, 26 September 2022).

C. Produksi Ruang Dalam Permukiman Kumuh

1. Praktik Spasial

Sebelum menjelaskan hasil wawancara dengan peneliti dan responden, perlu ditegaskan di sini bahwa elemen tata ruang dalam politik perkotaan terkadang bersifat dinamis. Konsep ini mengacu pada berbagai praktik dan aktivitas serta dimensi hubungan sosial. Kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ruang. Ruang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain tempat tinggal, tempat berwirausaha dan produktif. Ruang merupakan faktor utama dalam memahami keberadaan sistem kapitalis yang telah berkembang menjadi berbagai bentuk. Aktivitas dalam ruang membutuhkan interaksi, uang, dan komoditas. Produksi ruang yang berlangsung di Kelurahan Medan Satria tidak terlepas dari relasi yang terjalin antar masyarakat dalam memanfaatkan ruang dengan berbagai kepentingan dan tujuan.

Ruang yang ada mulai diproduksi oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Medan Satria. Keberadaan ruang tersebut maka menjadikan Kelurahan Medan Satria sebagai tempat bermukim, dan menjadi Kawasan permukiman. Namun Kawasan permukiman tersebut menjadi kumuh dikarenakan banyak warga pendatang yang miskin atau kurang mampu dan dikategorikan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sesuai dengan informan, Sekretaris Kelurahan Medan Satria.

Kebanyakan warga yang ada di Kelurahan ini memang warga yang kurang mampu atau miskin, makanya banyak permukiman kumuh, rumah-rumah yang dibangun seadanya (Wawancara Novita, 17 Oktober 2022)

Selain itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah dikatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kawasan Kecamatan Medan Satria. Ruang yang ada di Kelurahan Medan Satria merupakan praktik sosial dari ruang permukiman yang melibatkan seluruh komponen yaitu masyarakat,

pemerintah, dan investor. Namun dari sisi masyarakat sudah menganggap Kawasan tersebut untuk tempat bermukim hingga turun-temurun. Sejalan dengan informan dari masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kelurahan Medan Satria mengatakan bahwa kawasan ini dahulunya masih asri, jarang ditemukiman permukiman.

Saya tinggal disini sudah dari Tahun 1996, saya merantau. Dulu tempat di Kelurahan Medan Satria merupakan kebun, rawa, jarang sekali ada rumah-rumah yang dibangun. Namun jika dibanding dengan sekarang perkembangannya pesat sekali, sampe tidak ada lahan kosong untuk dibangun rumah (Wawancara Agus, 25 September 2022)

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh informan warga mengenai Kawasan Kelurahan Medan Satria dahulu.

Dulu disini tuh bagian depan baru ada ruko-ruko sama kebun, kalo permukiman jarang apalagi saya tinggal disini turun-temurun dari orang tua yang emang asli disini. Jadi taulah dulu kaya apa (Wawancara Adit, 24 Oktober 2022)

Dengan keterangan dari informan tersebut, maka praktik spasial Kelurahan Medan Satria semakin lama semakin mengalami pergeseran alih fungsi lahan, yang dahulunya merupakan kebun dan rawa sekarang menjadi kawasan permukiman yang padat, kumuh, serta masalah lainnya yang dimiliki.

Lemahnya peran pemerintah dalam melakukan tugasnya yaitu mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat, dengan mengatur kembali tata ruang di permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria. Yang padahal pemerintah mampu untuk melakukannya karena memiliki banyak program yang dimiliki diantaranya membangun hunian vertical seperti rusunawa, rusunami, memberikan rumah subsidi, rumah 0%. Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program untuk praktik spasial yang mana lahan sudah berganti fungsinya. Hambatan yang dialami adalah kurangnya anggaran, serapan anggaran yang rendah, tidak kompetennya pegawai pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya.

2. Representasi Ruang

Adanya ruang menghasilkan kehidupan sosial. Suatu ruang digunakan untuk berbagai macam keperluan semacam rumah, tempat berwirausaha ataupun tempat produksi. Ruang adalah elemen kunci dalam mengeksplorasi keberlanjutan sistem kapitalis yang terus bertransformasi ke dalam berbagai bentuk. Tata letak produksi

yang berlangsung di kawasan kampung Medan Satria tidak terlepas dari keterkaitan berbagai kepentingan dan tujuan yang ada antara masyarakat dengan warga setempat.

Representasi spasial merujuk pada konsep permukiman yang dikonseptualisasikan sebagai ruang sosial, serta tempat aktivitas komunal. Representasi ruang perumahan di Kelurahan Medan Satria yang dikonseptualisasikan sebagai ruang sosial aktivitas masyarakat. Ekspresi konseptual ruang karena permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria mendukung aktivitas warga, dan akhirnya kawasan tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat dan digunakan sebagai tempat tinggal. Oleh sebab itu dalam merepresentasikan ruang dibutuhkan pengawasan antara Pemerintah Kota Bekasi secara berkelanjutan, yaitu dengan cara melaksanakan penataan, membuat payung hukum yang jelas untuk Kawasan kumuh, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakannya (Hesti Maela et al., 2022).

Namun penggunaan ruang pada kawasan Kelurahan Medan Satria tidak dikonseptualisasikan sebagai kawasan permukiman yang baik. Banyak sekali rumah-rumah yang dibangun di bantaran sungai yang mana daerah tersebut illegal untuk dibangun sebuah rumah atau bangunan karena daerah bantaran sungai tersebut milik pemerintah bukan milik perseorangan atau milik pribadi. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh informan legislative Kota Bekasi.

Sebenarnya kawasan yang di bantaran sungai itu bukan milik pribadi atau perseorangan tapi milik pemerintah, yang seharusnya juga tidak boleh dibangun rumah atau apapun karena itu juga hak pemerintah. Tapi seperti yang kita lihat, di setiap bantaran sungai banyak sekali rumah seadanya yang dibangun. Kami berencana untuk merelokasi bantaran sungai itu, namun kendalanya ada saja (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022).

Tanah yang berada di bantaran sungai merupakan tanah pengairan, yang kegunaannya bisa dipakai oleh pemerintah untuk relokasi pembuatan taman atau lainnya. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Pemaknaan representasi ruang di Kota Bekasi terutama di Kelurahan Medan Satria menjadi bergeser, campur tangan oleh pemerintah pun juga dinilai kurang karena tidak ada bantuan menyeluruh mengenai penataan ruang di kawasan permukiman kumuh ini. Sesuai dengan pernyataan informan selaku anggota dewan komisi 2 DPRD Kota Bekasi yang mengatakan sebagai berikut.

Suatu program kerja yang ingin dijalankan tidak mungkin dilaksanakan

semua dalam satu waktu, harus bertahap karena banyak sekali program yang ingin dikerjakan namun banyak sekali hambatan terlebih pada tahun 2020-2021 yang mana semua anggaran pemerintah Kota Bekasi dipindahkan kepada penanganan Covid-19 jadi untuk pembangunan progresnya tersendat (Wawancara Dariyanto, 26 November 2022).

Dengan tidak adanya penataan ruang di kawasan Kelurahan Medan Satria untuk penanganan permukiman kumuh, namun kawasan ini masih dapat menjadi tempat untuk masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas. Dalam Kawasan ini tidak ada perubahan yang terjadi di ruang tersebut. Dalam hal ini produksi ruang yang ada pada Kelurahan Medan Satria merupakan produksi sosial atau ruang kota yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam pemanfaatannya Kelurahan Medan Satria juga merupakan kontruksi social yang kompleks dalam aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat setempat.

3. Ruang Representasi

Dengan banyaknya masyarakat pendatang yang datang ke Kelurahan Medan Satria membuat ruang di kawasan ini dipersepsikan berbeda. Ruang representasi disebut juga ruang perseptual. Ruang representatif permukiman kumuh Kelurahan Medan Satria diciptakan dalam ruang yang dikonseptualisasikan sebagai ruang sosial karena aktivitas di ruang ini terkait dengan ruang sosial. Ruang representasional berkaitan dengan dimensi simbolik ruang, tidak mengacu pada ruang yang dimaksud, tetapi pada hal-hal lain, yaitu: kekuatan supernatural, keadaan, pikiran, prinsip maskulin atau feminin, dll. Dimensi yang menjadikan ruang ini mengacu pada proses pemaknaan yang menghubungkannya dengan simbol-simbol. Simbol spasial tersebut dapat diambil dari alam, seperti pepohonan atau susunan topografi yang mencolok, berupa bangunan, artefak dan monumen, atau dikembangkan dari kombinasi keduanya, seperti “lanskap”.

Hal ini terkait dengan symbol yang terdapat dalam benak masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria. Dimana di kawasan permukiman ini belum ada perubahan atau penataan yang dilakukan baik oleh pemerintah Kota Bekasi. Yang mana seharusnya tujuan dari adanya penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria yaitu untuk memfungsikan kembali bantaran sungai irigasi gempol, mengubah image dari wilayah kumuh, dengan cara penataan dan kekumuhan yang hilang. Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah tidak melihat lebih jauh dan belum

melakukan tindakan apapun mengenai ini, selain itu Kawasan ini berpotensi untuk dijadikan tempat wisata atau RTH (Ruang Terbuka Hijau) namun hal itu belum dilakukan (Hesti Maela et al., 2022). Sejalan dengan itu, informan selaku masyarakat sipil yang bertempat tinggal di Kelurahan Medan Satria mengatakan sebagai berikut.

Meskipun kawasan depan kali ini tidak pernah banjir, tapi saya juga ingin pemerintah memperbaiki kawasan sini. Sudah beberapa kali pemerintah melayangkan surat peringatan kepada kami untuk pindah karena mau direlokasi, dan sejauh yang saya tahu di bantaran kali sini mau dibuat taman, tapi harapan saya ini benar-benar dikelola oleh pemerintah kota bukan ormas yang mengelola (Wawancara Ruslan, 9 November 2022).

Meskipun begitu kawasan permukiman di Kelurahan Medan Satria yang belum mengalami perubahan dari sekian tahun lamanya, berbagai orang dari luar daerah tetap berminat untuk berkunjung dan bertempat tinggal, dan bahkan masyarakat bertempat tinggal hingga turun-temurun dari para pendahulunya atau beberapa generasi. Ruang representasi yang ada dalam imajinasinya individu, terutama masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria, masih memiliki pemaknaan sebuah ruang terutama ruang representasi masih sama, yang pada akhirnya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria masih dapat menjadi simbol permukiman untuk kawasan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Lefebvre yang menjelaskan seluruh masyarakat dan semua modal produksi menghasilkan ruang tertentu, ruang tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari symbol pemanfaatan ruang pada Kelurahan Medan Satria yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku social (masyarakat) untuk melakukan aktivitas di dalam sebuah ruang yang ada. Selain itu, masyarakat juga belum turut untuk menata dan mengubah tatanan permukiman di Kelurahan Medan Satria dikarenakan pemerintah Kota Bekasi juga belum melakukan tindakan apapun untuk memberdayakan ruang yang ada di Kelurahan Medan Satria menjadi ruang representasi yang lebih baik.

4. Hak Atas Kota

Henry Lefebvre juga memiliki konsep berkenaan dengan “Hak atas Kota”. Hak atas kota adalah hak untuk mengubah warga penghuni kota dengan mengubah kota itu sendiri. Dalam hal ini khususnya bagi masyarakat Kelurahan Medan Satria yang sebenarnya memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai pembangunan dan pengelolaan kota, karena

setiap ruang di suatu kota merupakan hak milik bersama dalam penggunaannya dan penempatan untuk bertempat tinggal. Oleh karena itu di setiap wilayah memiliki musrenbang untuk dapat memajukan daerahnya yang diusulkan melalui RT, RW, hingga pada tingkat kota. Namun hal tersebut tidaklah mudah.

Hak atas kota juga merupakan sesuatu keinginan masyarakat untuk membentuk lingkungannya agar memiliki masa depan yang lebih baik. Sebuah ruang dalam suatu perkotaan harus dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat, baik itu untuk kesejahteraan kebersamaan dan tujuan bersama. Sejalan dengan hal tersebut informan selaku masyarakat sipil yang bertempat tinggal di Kelurahan Medan Satria mengatakan sebagai berikut.

Kami masyarakat yang bertempat tinggal disini juga ingin perawatan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari namun sudah terlanjur begini, kami warga juga tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Seharusnya pemerintah dapat melakukan yang lebih dari ini, tidak hanya membenarkan jalan dan drainase saja (Wawancara Ruslan, 09 November 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut hak atas kota sebuah ruang belum terpenuhi, saat masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan permukiman ini ingin agar lingkungannya terawat namun pemerintah belum memberikan apa yang seharusnya telah diberikan. Selain itu, berbanding terbalik dengan pernyataan informan selaku anggota dewan komisi 2 DPRD Kota Bekasi yang mengatakan sebagai berikut.

Untuk penanggulangan permukiman kumuh memang kita berfokus pada perbaikan jalan, drainase. Nah kalo ada rumah-rumah yang menghalangi proyek untuk pembangunan atau perbaikan baik itu jalan atau drainase biasanya rumahnya disuruh mundur berapa meter biar ga mengganggu. Selain itu memang kami fokusnya permukiman kumuh ini kebanyakan di drainase dan jalan, untuk rusunawa itu beda lagi (Wawancara Dariyanto, 26 November 2022).

Dengan pernyataan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermukim di daerah permukiman kumuh. Selain itu, Henry Lefebvre juga mengatakan bahwa hak atas kota harus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, namun pada kenyataannya para pemilik modal atau investor seakan diberi karpet merah oleh Pemerintah. Seakan semua pembangunan harus mengedepankan nilai-nilai ekonomi saja tidak dengan nilai-nilai sosial yang mengedepankan masyarakat. Dalam hal ini pernyataan Henry Lefebvre tidak dapat diaplikasikan di ruang

permukiman Kota Bekasi. mengenai hal tersebut berikut pernyataan informan selaku anggota dewan komisi 2 DPRD Kota Bekasi.

Untuk segala jenis pembangunan yang menyangkut permukiman kumuh itu kita murni memakai anggaran APBD, tidak memakai investor dari manapun (Wawancara Dariyanto, 26 November 2022).

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan informan selaku anggota dewan komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang mengatakan sebagai berikut.

Kalo investor untuk pembangunan apalagi soal permukiman kumuh itu kita ga pake investor, karena harus menguntungkan semua pihak terutama masyarakat (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022).

Berdasarkan pernyataan para informan, dapat disimpulkan bahwa meskipun hak atas kota yang disampaikan oleh Henry Lefebvre tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan di Kota Bekasi terutama di Kelurahan Medan Satria. Karena satu sisi masyarakat juga ingin memiliki masa depan yang baik dengan lingkungannya, oleh karena itu mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk dapat dikelola Kawasan permukimannya. Namun disisi lain, pemerintah juga belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut mengingat banyak keterbatasan yang dimiliki.

Tata ruang merupakan pembahasan utama ketika berbicara mengenai penanganan permukiman kumuh, dan memiliki peluang yang tinggi untuk membahas relasi kuasa yaitu pemerintah. Pemerintah selaku pemangku kepentingan berhak untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Termasuk salah satunya yaitu Peraturan Daerah No.11 Tahun 2022 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan berperan penuh dalam pengawasan, pemantauan, evaluasi hingga pada pelaporan pada permukiman kumuh yang juga dibantu oleh peran masyarakat. Seharusnya dengan adanya peraturan ini dapat mengikat, dan memaksa kedua belah pihak untuk saling bekerjasama baik dari pemerintah dan masyarakat. Dengan hubungan yang terjalin maka pemerintah juga akan dapat merealisasikan prinsip good governance.

Karena Pemerintah Kota Bekasi telah membuat begitu banyak peraturan mulai dari SK Walikota, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota hingga pada Peraturan Daerah yang mana berarti pemerintah menjalankan relasi kuasanya, namun dalam hal pelaksanaan pemerintah sangat kurang, dan hal tersebut hanya menguntungkan pemerintah mulai dari serapan anggaran yang rendah, tidak kompetennya SDM

yang ada pada tingkat Pemerintah Kota Bekasi. Pada politik tata ruang seharusnya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menjadi bagian penting bagi ruang atas kebijakan. Agar Peraturan Daerah No.11 Tahun 2022 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada pasal 6 ayat 2 dapat terlaksana dengan baik, dan dapat terjalin hubungan yang dua arah antara pemerintah dan masyarakat .

D. Hubungan Pemerintah, dan Masyarakat Sipil

Kesempatan telah terbuka lebar bagi pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah untuk mengoptimalkan kebijakan lokal secara bijaksana. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memiliki peran penting dalam mendukung Pemerintah Kota Bekasi mengingat tidak semua kegiatan pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, terlebih menyangkut ketersediaan tenaga ahli dan sumber daya anggaran. maka intervensi kontraktor konstruksi atau investor diperlukan. Bentuk Kerjasama dengan investor dapat dikatakan harus mutualisme yang mana artinya sama-sama menguntungkan bagi pemerintah, rakyat dan juga investor. Kerjasama ini juga melibatkan pemerintah pusat hingga pada tingkat kelurahan untuk saling bahu-membahu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan mengimplementasikan visi misi Kota Bekasi.

Hubungan Pemerintah dengan masyarakat sipil di Kota Bekasi merupakan hubungan top down dan bottom up planning. Hubungan top down adalah perencanaan yang berjalan langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat), sedangkan perencanaan bottom up mendengarkan keinginan masyarakat dan kemudian menjadi gagasan dalam perencanaan pemerintah. (Nurdin, 2018). Hubungan top down disini yaitu pemerintah selaku pembuat kebijakan akan berusaha melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi kebijakan tersebut kepada masyarakat, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan atau kebijakan yang telah dibuat seperti adanya relokasi permukiman yang kumuh, pendataan RuTiLaHu. Hubungan bottom up adalah perencanaan terkait pembangunan yang dilakukan dari rakyat berupa musrenbang yang diusulkan melalui tingkat RT, RW, Kelurahan hingga pada tingkat kota.

Peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga resmi perlu semakin transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien untuk membangun good governance (Tahir, 2018). Tentunya dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan permukiman

kumuh. Fungsi dari hubungan top down dan bottom up antara pemerintah dan masyarakat sipil dijelaskan oleh informan selaku anggota legislative DPRD Kota Bekasi.

Dalam hal permasalahan apapun termasuk permukiman kumuh ini yaa, pemerintah terutama legislative hanya bisa mengawasi saja yang mengimplementasikan itu tingkat kecamatan kelurahan yang diberikan otonom untuk mengurus wilayahnya sendiri, namun untuk dapat melakukan itu kami sebagai anggota dewan melakukan reses untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang dihadiri pula oleh camat, lurah, dan perangkat daerah lainnya. Karena kami juga ingin tau suara dari rakyat, keluhannya apa saja. Selain reses yang kami lakukan juga kami setiap daerah RT/RW kan punya musrenbang yang naik ke kelurahan begitu seterusnya. Tapi tidak bisa kami setuju semuanya (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022)

Namun demikian, dalam pengaktualan proses pembangunan multi-stakeholder, dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu pemerintah pusat hingga di tingkat desa/kelurahan mengetahui apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat mengenai masalah yang dinilai krusial ini. Namun, dampak negativenya yaitu tidak semua aspirasi yang ada didengar, direalisasikan dalam bentuk program kerja oleh pemerintah, dan dijadikan program prioritas yang mana masyarakat sudah sangat berharap adanya perbaikan mengenai permasalahan yang ada.

Sejalan dengan itu, informan selaku masyarakat di Kelurahan Medan Satria menilai kinerja pemerintah tidak sebagaimana mestinya justru mengecewakan. Berikut pendapat dari informan terkait hal tersebut

Sebenarnya mah kita juga sebagai masyarakat kayanya sudah sering ngeluh ke RT/RW, dan kalo dilihat pun ini kurang jelas apa masalah ada di depan mata tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian mengenai itu, malah nyelesain yang lain kaya pembangunan jalan yang tiap tahun dibenerin, ditinggiin malah timbul masalah baru disini, jadi sering banjir. Dan perbaikan jalan, saluran got itu biasanya kalo masa jabatan pemerintahnya udah mau abis, jadi ya kita tau itu cuma buat ngabisin anggaran di tahun itu bukan yang bener-bener masalah lain diperbaiki. Kalo masalah rumah atau permukimannya belum ada bantuan sama sekali. Monitoring dari kecamatan juga jarang yaa kalo saya lihat disini (Wawancara Agus, 25 September 2022)

Selain itu, informan yang lain juga mengatakan kinerja pemerintah ditingkat kelurahan dinilai lambat. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut

Saya kan pedagang disini sudah puluhan tahun, sering banget warga

yang datang kesini dan mengeluh karena kinerja kelurahan disini lama sekali, dan tidak kompeten. Apa-apa kalo mau laporan harus nyertain uang dahulu, baru diproses itu juga kita harus nunggu lagi. (Wawancara Rosida, 02 Oktober 2022)

Dari keterangan dua informan tersebut dapat dipastikan, dampak negative dalam pelaksanaan pembanguna serta memberikan pelayanan dan kinerja pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat. Yang seharusnya hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat dibangun secara dua arah, dan kooperatif namun hal yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat menilai pemerintah belum melakukan tindak lanjut lebih jauh lagi mengenai masalah ini, dan sejauh ini pemeritah baru melakukan himbauan dan sosialisasi yang berujung hanya wacana belaka. Masyarakat pun masih mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah meskipun secara berkala, serta masyarakat juga mengharapkan untuk permasalahan permukiman kumuh dikelola langsung oleh pemerintah Tanpa adanya campur tangan dari eksternal maupun internal untuk kepentingan pribadi.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak serta merta langsung menyetujui dan membangun semua infrastruktur. Seringkali pemerintah memiliki kendala dalam hal itu salah satunya masalah anggaran, dikarenakan banyak sekali program prioritas untuk masalah lain. Oleh karena itu, pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari investor yang ingin membangun sebuah infrastruktur di Kota Bekasi. Jika investor ingin mengadakan pembangunan sudah pasti harus membuat perjanjian dengan pemerintah, dan pemerintah bisa saja menolak atau menerima tawaran dari investor tersebut. Namun dengan berbagai pertimbangan ketika investor ingin masuk atau membangun sebuah bangunan, pemerintah harus dengan tegas untuk menimbang apakah dengan adanya investor dapat menguntungkan semua pihak atau hanya salah satu.

Pemerintah Kota Bekasi ingin mengedepankan kepentingan rakyat, namun juga tetap memikirkan bagaimana agar pembangunan tetap berjalan dengan anggaran yang terbatas.

Sejalan dengan itu, selaku informan dari Komisi I DPRD Kota Bekasi mengatakan mengenai kerjasama dengan investor dan hubungannya dengan masyarakat. Berikut penjelasannya

Kepentingan dari investor pasti ada tapi kita lihat dulu apakah ini hanya menguntungkan investor saja atau bisa menguntungkan bagi semua pihak, kan gitu. Lagian kalo mau bangun sebuah infrastruktur apalagi di kawasan permukiman kumuh itu harus dilihat dari segala sisi. Sebelum itu juga buat perjanjian dulu untuk kedepannya gimana.

Karena kita juga sadar pemerintah itu anggarannya terbatas untuk melakukan pembangunan makanya dibutuhkan investor, tapi apakah investor ini bisa menguntungkan rakyat kita juga? Atau asal bangun aja? Pemerintah ingin semuanya untung. Pemerintah dibantu pembangunannya dengan adanya investor, investor terbantu dengan dimudahkan perizinan dan diizinkan untuk membangun serta masyarakat juga terbantu dengan adanya pembangunan ini. Bagi masyarakat terbantu dengan misal ada rumah subsidi atau rumah dp 0% atau diberi rusunawa maka itu symbiosis mutualisme (Wawancara Nicodemus, 28 Oktober 2022)

Selain itu, diketahui juga bahwa Kelurahan Medan Satria merupakan salah satu kelurahan paling kumuh di Kota Bekasi yang dekat dengan pusat kota. Seharusnya permasalahan ini dapat diminimalisir. Yang menjadi indikator kumuh di kelurahan ini adalah kepadatan rumah yang tinggi, kepadatan hunian yang dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah rumah, sifat dan kondisi bangunan, aksesibilitas lingkungan, keterbatasan lahan untuk penanganan, ketidakseragaman bangunan, dan lain-lain. Namun ternyata hal ini tidak diketahui oleh Sekretaris Kelurahan Medan Satria selaku informan, dikatakan bahwa informan baru mengetahui ternyata Kelurahan Medan Satria masuk dalam kawasan yang kumuh dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Berikut penjelasan dari informan mengenai hal ini

Loh masa iya kelurahan saya paling kumuh, padahal kelurahan ini luasnya paling kecil dibanding kelurahan lain yang ada di Kecamatan Medan Satria. (Wawancara Novita, 26 September 2022)

Sejalan dengan itu, menurut keterangan masyarakat di Kawasan Kelurahan Medan Satria merasa Kawasan ini memang sudah padat penduduk, dan tidak ada lagi lahan untuk dibangun sesuai dengan pembahasan di bab IV di atas. Masyarakat setempat ingin pemerintah baik tingkat kelurahan maupun tingkat kota serius untuk menanggapi hal ini. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini, permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria yang mana bangunan tersebut dibangun seadanya dan berada di bantaran sungai

Berdasarkan gambar tersebut, Kawasan kumuh di Kelurahan Medan Satria merupakan salah satu permasalahan yang serius, yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Dikarenakan permukiman yang berada di Kelurahan Medan Satria merupakan Kawasan padat penduduk, dengan banyaknya rumah yang tidak lagi layak huni, selain itu banyak rumah yang dibangun seadanya dan berdiri di atas tanah yang illegal atau milik pemerintah.

Gambar 7 Kondisi Permukiman di Bantaran Sungai Kelurahan Medan Satria



BAB V

FAKTOR SOSIAL DAN POLITIK PERMUKIMAN KUMUH

Di pembahasan bab ini akan menjelaskan penemuan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan. Penemuan ini akan dijelaskan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban dari hasil penelitian. Analisis dan penyajian data ini tersaji berupa uraian mengenai faktor sosial dan politik permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria. Adapun bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub bab. *Pertama*, Faktor Sosial Permukiman Kumuh di Medan Satria. *Kedua*, faktor politik permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria.

A. Faktor Sosial Permukiman Kumuh di Kelurahan Medan Satria

Faktor sosial yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria yaitu faktor ekonomi, faktor lama tinggal penghuni.

1. Faktor Ekonomi

Faktor pertama merupakan faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh adalah faktor ekonomi. Sejalan dengan itu berdasarkan informan selaku Sekretaris Kelurahan Medan Satria, memberikan penjelasan mengenai permukiman kumuh yang tidak selesai. Berikut penjelasannya

Kalo disini kan biasanya cuma ada bantuan BLT, sudah gitu kebanyakan warga disini itu pendatang dan emang masyarakat yang kurang mampu. Di kawasan Medan Satria ini juga ga ada perumahah elit ga kaya kelurahan lain ya, kebanyakan mah perkampungan yang ada disini. Jadi wajar sih kalo banyak permukiman kumuh disini (Wawancara Novita, 26 September 2022)

Keberadaan penduduk miskin di kawasan kumuh padat perkotaan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rindarjono (2013). Teori ini menyatakan bahwa MBR mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh karena warga tidak mampu membeli dan membangun bangunan yang layak, sehingga mereka membangun perumahan di atas tanah yang tidak memenuhi syarat peruntukannya dan semakin lama mempengaruhi kualitas hidup. dan lingkungan, sehingga kawasan tersebut menjadi kumuh (Krisandriyana et al., 2019).

Selain itu, sesuai data Rutilahu di Kelurahan Medan Satria banyak penduduk yang memiliki pendapatan rendah sehingga masyarakat memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses atau mendapatkan kehidupan yang lebih layak

2. Faktor Lama Tinggal Penghuni

Faktor kedua yang mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh padat perkotaan adalah waktu tinggal penduduk. Menurut Surtiani (2006), semakin lama penduduk tinggal dalam kondisi rumah tidak permanen maka kualitas rumah semakin rendah dan membuat lingkungan kawasan kumuh.

Hal inipun terjadi di Kelurahan Medan Satria yang mana banyak penduduk sudah tinggal lama sejak puluhan tahun yang lalu, namun tidak berpindah ketempat lain dikarenakan faktor ekonomi atau karena faktor sudah turun-temurun tinggal di daerah tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, informan selaku warga Kelurahan Medan Satria menjelaskan sebagai berikut

Iya, saya tinggal disini udah dari turun temurun dari orang tua
saya jadi ya saya ngikut tinggal disini (Wawancara Adit, 24
Oktober 2022)

Berdasarkan informasi dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor lamanya tinggal penghuni dapat mempengaruhi terbentuknya Kawasan permukiman kumuh.

3. Faktor Suku Budaya

Fenomena yang terjadi dengan adanya pertambahan penduduk maka akan memunculkan permukiman yang kumuh di Kelurahan Medan Satria. Di lokasi ini adanya permukiman kumuh dikarenakan banyaknya pendatang dari berbagai daerah, yang membuat mereka membangun rumah dimana saja termasuk di daerah yang illegal yaitu tanah pengairan.

Tanah pengairan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan adalah bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Yang seharusnya penertiban tanah pengairan ini harus dilakukan guna menjaga ketertiban pengelolaan sungai agar peran dari sempadan sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun hal tersebut menjadi masalah bagi beberapa suku yang bertempat tinggal di tanah pengairan di Kelurahan Medan Satria. Berikut penjelasan informan selaku masyarakat sipil

Kalo soal penggusuran atau relokasi itu tidak semua masyarakat menerima begitu saja, kalo Suku Jawa biasanya iya menerima, tapi kalo Suku Batak dan Suku Madura biasanya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah (Wawancara Ruslan, 09 November 2022)

Perlawanan yang dilakukan oleh Suku Batak dan Madura ini berupa tuntutan atas penggusuran yang dilakukan dengan minta uang kompensasi dan penggantian rumah oleh pemerintah. Suku-suku ini tidak segan untuk melakukan demo atas ganti rugi tersebut.

B. Faktor Politik Permukiman Kumuh di Kelurahan Medan Satria

1. Faktor Tata Ruang

Seperti yang digagaskan oleh para ahli seperti Rindarjono (2013), faktor keruangan dapat mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh salah satunya permukiman kumuh di Medan Satria karena kurang memahami tata ruang. Pengetahuan tentang kesesuaian tata ruang dianggap penting bagi penghuni karena jika penghuni tidak memahami kesesuaian penggunaan ruang, penghuni akan semakin terdorong untuk membangun hunian di atas lahan yang tidak sesuai dengan rencana permukiman. Hal ini terjadi pada warga yang membangun tempat tinggal di sepanjang bantaran sungai, yang keberadaannya lama kelamaan menurunkan kualitas lingkungan dan berujung pada keberadaan permukiman kumuh. Dan hal ini terjadi di Bantaran Sungai Irigasi Gempol, dimana banyak masyarakat yang tidak pindah dari bangunannya yang padahal sudah mengetahui bahwa tanah tersebut illegal untuk dibangun karena milik pemerintah.

Kalo kami yang orang jawa misal digusur ga akan ada perlawanan tapi kalo misal kaya madura pasti mereka ngadain perlawanan, ga terima, banyak tuntutan nya (Wawancara Ruslan, 09 November 2022)

Masyarakat pendatang yang mendirikan hunian di Kelurahan Medan Satria tanpa memperhatikan dan memahami tata ruang yang menyangkut kesesuaian lahan untuk permukiman, semakin lama banyak yang mendirikan hunian di lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga menimbulkan penurunan kualitas

lingkungan yang menyebabkan kekumuhan. Hal lain juga dikatakan oleh informan selaku masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan bantaran sungai mengenai pembangunan kereta gantung yang akan dibangun di tanah pengairan tersebut

Waktu itu pemerintah sempat melakukan kunjungan sudah didata, sudah difoto-foto untuk penyelesaian permasalahan pembangunan yang ada disini. Katanya mau dibangun kereta gantung dari Kelurahan Medan Satria sampe ke Thamrin. Sudah berapa kali kunjungan dan katanya buat proyek berapa tahun mendatang tapi itu juga tidak pasti, masih wacana saja. Karena baru didata saja, tidak ada Langkah berikutnya semenjak itu (Wawancara Ruslan, 09 November 2022)

2. Faktor Status Kepemilikan Bangunan

Faktor berikutnya dalam mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh yaitu faktor status kepemilikan bangunan. Menurut Surtiani (2006), bahwa status kepemilikan bangunan mempengaruhi cara pandang penduduk dalam menjaga kualitas hunian yang mereka tempati. Status kepemilikan bangunan di kawasan permukiman kumuh bantaran sungai merupakan kawasan kumuh dengan jumlah bangunan tidak memiliki status hak milik (SHM) paling banyak dibandingkan dengan kawasan permukiman kumuh lainnya. Hal ini dikarenakan penduduk yang menghuni bangunan di sepanjang sempadan sungai merasa tidak memiliki status hak milik atas bangunan yang mereka tempati. Oleh karena itu, penduduk lebih enggan untuk memperbaiki hunian tersebut yang menyebabkan semakin lama kualitas hunian menurun karena bangunan yang ada bersifat non permanen.

Namun menurut data di lapangan, ada banyak hunian yang dibangun di bantaran sungai akan tetapi hal tersebut seolah dibuat menjadi legal. Kepemilikan bangunan yang berada di bantaran sungai tersebut kebanyakan merupakan milik sendiri dan tidak masuk ke dalam rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Hal demikian berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh anggota dewan yang mengatakan bahwa bangunan yang berada di bantaran sungai itu illegal, dan milik pemerintah.

Selain itu, bangunan yang dibangun di kawasan bantaran sungai merupakan tanah milik pemerintah atau tanah pengairan. Yang mana tanah tersebut illegal untuk dibangun sebuah bangunan, dan bangunan tersebut tidak memiliki SHM atau IMB. Sehingga tanah tersebut pula tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Sejalan dengan hal tersebut, berikut penjelasan informan

selaku masyarakat di Kelurahan Medan Satria yang bertempat tinggal di bantaran sungai

Saya tinggal di bantaran sungai itu sudah 20 tahun, dan sadar sekali kalo bangunan yang saya bangun ini bukan milik saya melainkan milik pemerintah. Saya diriiin rumah ini juga kan diatas tanah pengairan jadi ga punya SHM, IMB, dan lain-lain. Jadi sewaktu-waktu kalo ada pemberitahuan digusur atau direlokasi ya saya sudah siap, karena balik lagi itu bukan milik saya pribadi. Lalu bantuan dari pemerintah mengenai hunian yang sepanjang sungai ini itu belum ada, tapi pemberitahuan buat penggusuran sudah ada sejak 2014 itu sudah sampai SP3, namun realisasinya sampai sekarang belum ada. Jadi ya masih wacana aja daridulu (Wawancara Ruslan, 09 November 2022)

Dengan pernyataan tersebut, memang banyak rumah yang dibangun seadanya di sepanjang sungai di Kelurahan Medan Satria. Pemerintah pun belum mengambil langkah yang pasti mengenai permukiman yang tidak sesuai aturan dan tempatnya. Dalam hal ini pula, pemerintah hanya sekadar mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penggusuran dan relokasi, namun hingga pada saat ini pemerintah belum melakukan apa-apa.

3. Faktor Ketidakpedulian Pemerintah

Faktor lain yang menyumbang dalam adanya permukiman kumuh ini adalah faktor ketidakpedulian pemerintah. Tidak lain, adanya permukiman kumuh disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah dan aparatur negara untuk menegakkan sebuah kebijakan dan mengimplementasikannya. Sesuai dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pengentasan permukiman kumuh salah satunya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Hunian Berimbang mengenai pembangunan hunian vertical atau membangun rusunawa. Dalam perda ini berisikan pada bagian kedua mengenai komposisi pasal 11 ayat 1 hingga 5 menjelaskan mengenai rumah susun umum. Rumah susun umum merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum.

Namun meskipun sudah adanya peraturan menyangkut permukiman, tingkat implementasi dalam hal tersebut masih rendah. Masih dapat ditemukan Kawasan padat penduduk yang tidak memiliki rumah susun umum atau rumah susun sewa. Di Kelurahan Medan Satria tidak memiliki hunian vertical atau adanya rusunawa dikarenakan tidak adanya lahan untuk dibangun dan adanya Menara Sutet di beberapa titik lokasi yaitu di RW 4 ada 2 menara, RW 5 ada 1 menara, dan RW 6

ada 1 menara Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan suatu perda akan menjadi terhambat karena beberapa alasan.

Selain itu kurangnya perhatian Pemerintah Kota Bekasi terhadap permukiman kumuh yang terus ada, bahkan pada tingkat kelurahan pun tidak menganggap permasalahan ini serius, dan tidak memiliki program khusus untuk menangani permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria. Hal ini juga didukung oleh informan selaku Sekretaris Kelurahan Medan Satria yang telah mengatakan pada sub bab agenda pemerintah dalam menanggapi permukiman kumuh. Dijelaskan bahwa penanganan permukiman kumuh pada tingkat kelurahan bukan merupakan program prioritas pemerintah saat ini.

Jadi keberadaan peraturan yang seharusnya mengikat masyarakat tidak berjalan dengan baik, jika aparat pemerintah tidak memberikan perhatian penuh terhadap peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan. Padahal jumlah kepadatan di Kelurahan Medan Satria tergolong yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kelurahan lain yang berada di lingkup Kecamatan Medan Satria. Seharusnya di kelurahan ini menjadi pusat perhatian pemerintah baik tingkat kota maupun tingkat kelurahan untuk memajukan Kawasan ini agar tidak menjadi kumuh lagi.

Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan visi “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan” salah satunya ditempuh dengan misi yang kedua yaitu Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai dan misi kelima yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Pembangunan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta penataan kawasan kumuh melalui revitalisasi kawasan dan bedah rumah. Infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperlihatkan konsep pembangunan yang memaksimalkan pemnafaatan tata ruang. Tentunya, pengaruh pemerintah dalam pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan satu arah saja, semua elemen harus turut ikut bekerja sama dalam mewujudkannya, termasuk masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau dukungan atas program yang dijalankan oleh Pemerintah. Jika dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, masyarakat masih menjadi objek untuk disediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran.

BAB VI

PENUTUP

Setelah membahas data dan menganalisa hasil temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan narasumber yang didukung oleh sumber data. Maka dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, kemudian diakhiri dengan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori tata ruang yang diusung oleh Henry Lefebvre tidak sepenuhnya diaplikasikan di Kota Bekasi terutama di Kelurahan Medan Satria mengenai permukiman kumuh. Karena satu sisi masyarakat juga ingin memiliki masa depan yang baik dengan lingkungannya, oleh karena itu mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk dapat dikelola Kawasan permukimannya. Namun disisi lain, pemerintah juga belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut mengingat banyak keterbatasan yang dimiliki
2. Partisipasi masyarakat sipil yang bertempat tinggal di Kelurahan Medan Satria dalam pengambilan kebijakan mengenai permukiman kumuh melalui musrenbang sudah ada, namun pemerintah tidak mampu untuk menampung dan menyetujui semua aspirasi yang ada. Pembangunan permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Medan Satria tetaplah menjadi wewenang dari Pemerintah Kota Bekasi, dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan. Tingkat Kelurahan hanya mengawasi jalannya suatu program yang diadakan.
3. Kawasan permukiman kumuh tidak luput dari faktor sosial dan politik. Faktor sosial yang ada meliputi daya Tarik perkotaan, sosial budaya, status kepemilikan bangunan, dan faktor lama tinggal penghuni. Dalam faktor politik yaitu terdapat peran pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh menggunakan payung hukum yang telah dibuat. Tentunya, pengaruh pemerintah dalam pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan satu arah saja, semua elemen harus turut ikut bekerja sama dalam mewujudkannya, termasuk masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan

atau dukungan atas program yang dijalankan oleh Pemerintah. Jika dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, masyarakat masih menjadi objek untuk disediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran.

B. Saran

dari hasil penelitian antara terjun langsung ke lapangan, kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kekurangan penelitian ini yaitu dalam penanganan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah tingkat Kota Bekasi, masyarakat sipil dapat dinilai masih menjadi objek penikmat kebijakan tanpa ikut andil dalam proses keputusan kebijakan. Peran masyarakat sipil tidak mempengaruhi kebijakan yang pemerintah buat. Banyak dari masyarakat yang juga mengeluhkan masalah pembuatan kebijakan. Sehingga penataan ruang di Kawasan permukiman kumuh belum dapat diatasi dengan baik.
2. Peluang penelitian ke depan yakni secara umum kota-kota di Indonesia akan memasuki Indonesia emas pada tahun 2045. Seiring dengan perjalanan menuju Indonesia emas, tentunya setiap kota akan berkompetisi dalam kerjasama antara pemerintah, dan masyarakat sipil untuk program berkelanjutan guna menyejahterakan masyarakat, salah satunya dengan pilar pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penataan ruang khususnya dalam Kawasan permukiman kumuh diperlukan penelitian lebih lanjut. Sehingga dapat menjadi peluang untuk penelitian yang lebih kompleks di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan perbaikan program pembangunan khususnya penataan kawasan permukiman kumuh guna menjadi solusi dalam menentukan kesejahteraan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng. (2014). Sejarah Sosial Kota Bekasi. *Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung*, 6. <https://media.neliti.com/media/publications/291796-sejarah-sosial-kota-bekasi-1983e970.pdf>
- Amelia ST. MT, S., & Nisa, M. (2019). Analisis Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Medan, Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 14.
- Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 20.
- Ananto Cahyono, B., Setiyo, M., & Putra Prakoso Pamungkas, C. (2022). *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2022*.
- As'ari, R., & Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi Unnes*, 15.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja. Grafindo Persada.
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. (2022). *DANTA: Portal Satu Data Kota Bekasi*.
- Ekawaty Ismail, D. (2019). *Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*. UII Press Yogyakarta.
- Fauzha Faradhita, S. (2017). *Politik Tata Ruang: Studi tentang Kontestasi Wilayah Bantaran Sungai Kampung Jodipan Kota Malang*. Universitas Brawijaya.
- Galang, G. (2017). Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23624/15545>
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/397>
- Harun, N. I., & Haras, K. T. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal of Public Administration Studies*, 2(1), 41–51.
- Hesti Maela, B., Sakti Hadiwijoyo, S., & Purnomo, D. (2022). REPRESENTASI RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN SUMBER MATA AIR KALI BENOYO DALAM PERSPEKTIF HENRI LEFEBVRE. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/55747>
- Husain Pontoh, C. (2013). *Hak Atas Kota*. Indo Progress. <https://indoprogress.com/2013/01/hak-atas-kota-2/>
- Kaltsum, A. (2018). *Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa)*. UIN Alauddin.
- Kinanti. (2017). *STUDENTS MALL SEBAGAI RUANG INTERAKSI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitriani, E. (2019). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERADAAN KAWASAN PERMUKIMAN

- KUMUH DI SURAKARTA. *Jurnal UNS*, 1.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*.
- Leni. (2019). *Strategi Pemenangan Kampanye Petahana Rahmat Effendi Dalam Pilkada Wali Kota Bekasi 2018 (Studi Deskriptif Strategi Pemenangan Rahmat Effendi Dalam Pilkada Wali Kota Bekasi 2018)*. Universitas Bhayangkara.
- Lexy J, M. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Lukmana, D. (2020). Henri Lefebvre : Dialektika dan Produksi Ruang. *Logos*. <https://logosid.xyz/henri-lefebvre-dialektika-dan-produksi-ruang/#:~:text=Dalam konsepnya tersebut%2C Lefebvre mengungkapkan,karena ruang diproduksi secara sosial.>
- Mardiana, Aslamaturrahmah Dwi Putri, N., & Kustiawan. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA TANJUNGPINANG(Studi Terhadap Kawasan Lembah Purnama). *Student Online Journal*, 1. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/714/623>
- Musdianto. (2019). *Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurdin, A. (2018). INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF, TEKNOKRATIF, DAN POLITIS DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 4. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/190>
- Octaviola Cindy, F. (2021). *Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik Pembangunan (Studi Pada Ruang Susun di Palembang)*. UIN Raden Fatah.
- Pemerintah Kota Bekasi. (n.d.). *Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum*. Retrieved November 1, 2022, from <https://jdih.bekasikota.go.id/>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2017a). *Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi*. <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2017b). *Sejarah Kota Bekasi*. <https://www.bekasikota.go.id/pages/sejarah-kota-bekasi>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2018). *Laporan Akhir Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)*. http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/uploads/dokumen_kumuh/rp2kpkp/jawa_barat-kota_bekasi/4. RP2KPKP_Kota Bekasi.pdf
- Perdatawati Hasanuddin, B. (2014). *Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)* [UNIVERSITAS HASANUDDIN]. <https://core.ac.uk/download/pdf/25495679.pdf>
- Priamboodo, B., & Chabibi, M. (2021). Praktik politik tata ruang di Kabupaten Tuban dalam proses industrialisasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 7. <https://www.e-journal.unair.ac.id/POLINDO/article/view/29971>

- Rahayu Edarsasi, P. (2016). *Implementasi Kebijakan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung di DKI Jakarta pada Tahun 2013 (Studi Kasus: Kampung Deret Petogogan)*. Universitas Diponegoro.
- Rindarjono, M. G. (2013). *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Media Perkasa.
- Rohmah, I. (2018). *Sejarah Perkembangan Kota Bekasi Tahun 1950-2000*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setyaningrum Pamungkas, A. (2016). *Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre*. Indo Progress. <https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/#:~:text=Praktik spasial mengacu pada produksi,produksi ruang sosial dan kohesivitasnya.>
- Surtiani. (2006). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivp6W98fH7AhV-U2wGHeamCPkQFnoECDsQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.ung.ac.id%2Fget%2Fkaryailmiah%2F6523%2FArifin-Tahir-Kebijakan-Publik-dan-Good-Governancy.pdf&usg=AOv>
- Taufan Asfar, I. (2019). *Analisis Naratif, Analisis Konten Dan Analisis Semiotik*. Universitas Muhammadiyah Bone.
- Tim Pokjanis. (n.d.). *Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)*.
- W. Creswell, J. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (S. Zuhry Qudsy (ed.); 3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Wirawan Putra, A. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN WILAYAH KUMUH DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14366-Full_Text.pdf

LAMPIRAN



Wawancara bersama anggota Dewa Komisi I DPRD Kota Bekasi



Wawancara bersama Sekretaris Kelurahan Medan Satria



Wawancara bersama Staff Disperkimtan Kota Bekasi
(Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanian)



Wawancara dengan warga sekitar di Kelurahan Medan Satria

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yunita Elvianti
2. NIM : 1806016063
3. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Juni 2000
4. Alamat : Jl. H. Karsiman No.118 Bekasi Barat, Kota Bekasi
5. No. Hp : 085888213264
6. Email: nitaelvian@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1.	SD Bintara IV	2012
2.	MTsN 24 Jakarta Kampus B	2015
3.	SMAN 76 Jakarta	2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juli 2022

Yunita Elvianti
1806016063